

**URGENSI MATERI FIQIH KEBENCANAAN DALAM  
PERSPEKTIF DOSEN FIQIH IAIN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh:

**Rosida Ilmayanti**  
**NIM: 084131042**

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
SEPTEMBER 2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**URGENSI MATERI FIQIH KEBENCANAAN DALAM  
PERSPEKTIF DOSEN FIQIH IAIN JEMBER**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

**Rosida Ilmayanti**  
**NIM : 084131042**

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Ubaidillah, M.Ag**  
**NIP. 19681226 199603 1 001**

HALAMAN PENGESAHAN

URGENSI MATERI FIQIH KEBENCANAAN DALAM  
PERSPEKTIF DOSEN FIQIH IAIN JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hari : Sabtu  
Tanggal : 16 September 2017

Tim Penguji

Ketua

Nuruddin, M.Pd.I

NIP. 19790304 200710 1 002



Sekretaris

Dr. M. Hadi Purnomo

NIP. 19651201 199803 1 001


Anggota :

1. Dr. Hj. Titiek Rohanah H., M.Pd
2. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag

(  )  
(  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



  
Dr. H. Abdulllah, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 19760203 200212 1 003

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”\*

IAIN JEMBER

---

\* Al-Qur'an, 30: 41

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Munir, ibu Nikmah, serta adikku tercinta Ahmad Fitra yang selalu menemani serta tiada hentinya selalu memberikan semangat baik secara moril dan materiil serta mendoakan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan tempat tertinggi dan mengangkat derajat bapak, ibu, dan adikku di dunia maupun diakhirat.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Teman satu perjuangan angkatan 2013 teruntuk keluarga A1 suka duka bersama kalian yang mampu mengajarkan saya banyak hal. Terkhusus buat sahabat saya Afifatul Irsha dan Nur Fatimah Aszahro yang selalu menjadi luapan bahagia dan keluh kesah saya.
4. Teruntuk yang selalu memberi dukungan mas Aan Tri Sutrisno. Terima kasih telah memberi banyak motivasi kepada saya dalam berbagai kondisi sampai skripsi ini selesai.
5. Terimakasih untuk semua yang sudah memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Segala puji hanya milik Allah SWT, shalawat dan salam tetap kami haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing umat manusia melalui lembaga pendidikan terbaik Islam. *Alhamdulillah* karya sederhana yang berjudul “*Urgensi Materi Fiqih Kebencanaan Dalam Perspektif Dosen Fiqih IAIN Jember*” ini dapat tersusun. Semoga kehadirannya dapat memberi manfaat bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

Lahirnya karya sederhana ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Sekecil apa pun andil mereka, tentu hal itu telah melingkupi hitungan terselesainya skripsi ini. Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
3. Bapak Dr. H. Mundir, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam.
4. Bapak H. Mursalim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam.
5. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi.
6. Segenap dosen IAIN Jember yang telah memberikan ilmu selama di bangku perkuliahan.

Dalam proses penyusunan skripsi selama ini telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun penulis menyadari bahwa selalu ada celah dan kekurangan dalam setiap upaya manusia, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritikan dari semua pihak demi perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin

Jember, 21 September 2017

Penulis



## ABSTRAK

*Rosida Ilmayanti, 2017, Urgensi Materi Fiqih Kebencanaan Dalam Perspektif Dosen Fiqih IAIN Jember*

Fiqih kebencanaan adalah sebuah pemahaman mengenai bencana. Baik sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan pasca terjadi bencana. Fiqih kebencanaan adalah upaya memahami bencana dalam konteks *values, principles, dan norms*, artinya memahami bencana dengan perspektif yang sangat kompleks, melibatkan *spectrum* luas dari ajaran islam. Jadi tidak hanya sekedar hukum melainkan juga membahas segi akidah dan akhlaknya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini meneliti mengkaji 3 pembahasan yaitu :  
(1) Bagaimana konsep fiqih kebencanaan perspektif dosen Fiqih IAIN Jember?  
(2) Bagaimana urgensi materi fiqih kebencanaan dalam perpektif dosen fiqih IAIN Jember?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan konsep fiqih kebencanaan perspektif dosen fiqih IAIN Jember. (2) Untuk mendeskripsikan urgensi materi fiqih kebencanaan dalam perspektif dosen fiqih IAIN Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) fiqih kebencanaan mendapat dua sudut pandang yang berbeda dari dosen IAIN jember. Ada yang setuju mengenai istilah fiqih kebencanaan dan ada yang kurang setuju mengenai istilah fiqih kebencanaan. (2) urgensi materi fiqih kebencanaan dalam perspektif dosen IAIN Jember adalah melihat Indonesia yang sering terjadi bencana besar maka materi fiqih kebencanaan dikaitkan dengan pengembangannya ke dalam materi fiqih. Karena materi fiqih kebencanaan sudah ada tetapi masih belum muncul dalam mata pelajaran. Sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang fiqih kebencanaan.

IAIN JEMBER



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44

B. Lokasi Penelitian .....	49
C. Subyek Penelitian .....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Teknik Analisis Data .....	52
F. Keabsahan Data .....	54
G. Tahap-tahap Penelitian .....	55
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	56
1. Sejarah IAIN Jember .....	56
2. Visi dan Misi IAIN Jember.....	60
3. Asas, Dasar, dan Tujuan Pendidikan di IAIN Jember .....	61
4. Struktur Organisasi IAIN Jember .....	62
B. Penyajian Data dan Analisis .....	63
1. Data Tentang Konsep Fiqih Kebencanaan Dalam Perspektif Dosen Fiqih IAIN Jember .....	63
2. Data Tentang Urgensi Materi Fiqih Kebencanaan Dalam Perspektif Dosen Fiqih IAIN Jember .....	72
C. Pembahasan Temuan.....	86
1. Konsep Fiqih Kebencanaan Dalam Perspektif Dosen Fiqih IAIN Jember .....	86
2. Urgensi Materi Fiqih Kebencanaan Dalam Perspektif Dosen Fiqih IAIN Jember.....	88

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran-saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian
2. Foto
3. Pernyataan Keaslian
4. Pedoman Penelitian
5. Surat-Surat
  - a. Surat keterangan izin penelitian
  - b. Surat keterangan selesai penelitian
  - c. Jurnal kegiatan penelitian
6. Biodata Penulis

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	17
4.1	Struktur dan Jabatan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Prodi PAI di IAIN Jember .....	62



## DAFTAR BAGAN

No.	Uraian	Hal
3.1	Analisis data model Miles dan Huberman .....	54



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam penelitian ini akan digambarkan secara terperinci mengenai materi fiqh kebencanaan dari sudut pandang dosen fiqh IAIN Jember serta urgensi dari materi fiqh kebencanaan menurut dosen fiqh IAIN Jember. Melihat Indonesia sering terjadi bencana alam yang luar biasa, sehingga pasti menimbulkan dampak yang tidak sederhana pula. Salah satunya adalah timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan fiqh ibadah mahdhah. Mengenai thoharoh, sholat, dan perawatan jenazah pasca terjadi bencana. Selain itu, juga penting menyikapi suatu bencana yang datang tanpa di duga, menanggulangi dan mencegah bencana.

Bencana adalah suatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, penderitaan, kecelakaan dan bahaya.<sup>1</sup> Bencana ialah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasisme yang bersifat luas. Bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yakni sebagai berikut:

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun

---

<sup>1</sup> Linda Wahyuning, *Bencana Alam Perspektif Al-qur'an: Kajian Tematik Terhadap Istilah Fasad Dalam Al-qur'an*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Jember, 2010), 17.

faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.”<sup>2</sup>

Bencana dapat terjadi karena tidak siapnya masyarakat dalam menghadapinya. Secara garis besar penyebab terjadinya bencana karena ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu, faktor alam, dan faktor manusia. Bencana yang disebabkan oleh alam disebut dengan bencana alam. Penyebab dari bencana alam adalah murni dari alam itu sendiri. Contohnya seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan badai. Sedangkan bencana yang disebut bencana non alam atau bencana perbuatan manusia adalah bencana yang disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti bencana ini disebabkan oleh manusia tetapi bencana tersebut dipicu dari perbuatan manusia. Contohnya seperti: banjir, tanah longsor dan erosi tanah.

Penyebab terjadinya bencana juga dijelaskan dalam dalil Allah Swt. QS. Al-A'raf ayat 91 dan QS. Al-Mukminun ayat 41

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٩١﴾

Artinya: Kemudian mereka ditimpa gempa, Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

<sup>2</sup> Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2007

Artinya: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan haq dan kami jadikan mereka (sebagai) sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.<sup>3</sup>

Dari kedua ayat diatas dijelaskan bahwa bencana takdir Allah tetapi sesungguhnya Allah menurunkan bencana dikarenakan mereka yang ingkar kepada utusan Allah, sehingga Allah murka dan menimpakan balasan yang setimpal untuk orang-orang yang ingkar pada utusan Allah.

Dalam QS. Al-Mu'minuun dijelaskan bahwa Allah berkali-kali mendengar dan melihat penentangan kaumnya terhadap utusanNya, sehingga Allah mengabulkan doa utusanNya, dan Allah memusnahkan mereka dengan suara pekikan guntur dengan haq. Yakni hukuman yang setimpal, tepat, dan benar. Bukan yang bathil atau keliru.<sup>4</sup>

Bencana tidak hanya terjadi di abad sekarang melainkan juga terjadi di masa Nabi. Mulai dari zaman nabi, hingga sekarang bencana terus melanda tanpa henti. Contohnya seperti pada masa Nabi Nuh As. Umatnya yang ingkar ditenggelamkan oleh Allah SWT dalam sebuah banjir bandang yang demikian luar biasanya. banjir bandang terbesar yang pernah ada di muka bumi. Bahkan istri dan anak Nabi Nuh As yang bernama Kanan yang dicap kafir juga ditenggelamkan dalam banjir bandang tersebut. Hanya beberapa umat yang tidak ingkar pada Nabi Nuh As yang selamat dalam azab tersebut serta beberapa pasang binatang yang menaiki perahu Nabi Nuh As. Dalam QS. Al-Ankabut Allah memang menyebut bencana itu sebagai banjir banjir besar.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Al-Azhar*, (Bandung: Jabal, 2010) 7:91

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: lentera hati, cet II, 2004), 192



Seluruh umat kafir pada waktu itu ditenggelamkan tanpa tersisa. Kemudian perahu Nabi Nuh mendarat di sebuah puncak bukit bernama Judi.<sup>5</sup>

Di Indonesia pun juga terjadi beberapa bencana yang luar biasa. Indonesia adalah negara yang paling rawan dengan bencana. Karena Indonesia terletak di daerah sabuk api atau dikenal dengan "*ring of fire*" di mana terdapat 187 gunung api berderet dari barat ke timur.<sup>6</sup> Negara Indonesia juga negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan dibandingkan dengan luas daratannya. Dari itulah mengapa Indonesia dikatakan negara yang mempunyai potensi bencana paling rawan.

Indonesia negara yang rawan bencana dibuktikan pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi guncangan yang begitu memilukan di Serambi Mekah Aceh yang menewaskan kurang lebih 500.000 jiwa. Belum pulih keadaan akibat dari gempa tsunami di Aceh, Indonesia kembali diguncang dengan meletusnya gunung merapi di Jogja pada tanggal 26 Oktober 2010 yang menewaskan 353 jiwa. Tidak luput di Kabupaten Jember pada tahun 2006 juga diporak-porandakan dengan datangnya banjir bandang yang menerjang kecamatan Panti. Bencana Panti merupakan tragedi paling besar dalam catatan sejarah Jember. Saat warga Jember bersuka ria menyambut hari jadi ke-77, cobaan berat justru melanda.<sup>7</sup>

Berbagai macam bencana tersebut tidak hanya menelan korban beribu-ribu jiwa dan kerugian finansial yang sangat besar, namun hal paling penting

---

<sup>5</sup> Agus Mustofa, *Menghindari Abad Bencana*, (Surabaya: PADMA Press), 101

<sup>6</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), ix

<sup>7</sup> Winardi Nawa Putra dan Kun Wazis, *Belajar Dari Alam:Tetesan Air Mata Saat Bencana Melanda Kota Santri* (Jember: Institut of Civil Society (ICS), 2006),5

untuk diingat adalah bahwa bencana tersebut meninggalkan luka dan duka yang mendalam bagi keluarga yang masih hidup dan trauma bagi beberapa korban yang selamat.

Kejadian tentang bencana merupakan bagian dari perjalanan kehidupan manusia.<sup>8</sup> Terkadang suatu bencana datang tanpa diduga, sehingga sering membuat manusia tidak siap dengan dampak yang ditimbulkan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyimpang dalam menghadapi dampak dari bencana tersebut. Padahal di balik bencana ada hikmah yang bisa dipetik agar manusia bisa introspeksi diri dan mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Adapun dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya bencana adalah seperti: rusaknya tempat tinggal manusia, kehilangan kerabat atau keluarga, lingkungan yang menjadi tidak layak untuk dihuni, dan keadaan yang menjadi tidak kondusif karena disebabkan oleh rasa panik yang berlebihan, rasa takut yang luar biasa dan rasa sakit yang mendalam.

Ketika bencana datang, reaksi sosial dari masyarakat bermacam-macam. Kepanikan, histeris dan terkejut, atau bahkan apatis dan putus asa, merupakan reaksi yang banyak ditemukan saat terjadi bencana. Setelah kepanikan mereda, masyarakat akan bersama-sama untuk menyelesaikan peristiwa kedaruratan. Misalnya, secara sukarela akan bergotong royong membentuk organisasi penyelamatan untuk membawa korban cedera ke pos-pos kesehatan/medik. Beberapa kelompok lain akan berusaha memperbaiki

---

<sup>8</sup>. Winardi Nawa Putra dan Kun Wazis, *Belajar Dari Alam:Tetes Air Mata Saat Bencana Melanda Kota Santri*, 2

dan membersihkan tempat pemukiman dari kerusakan yang terjadi karena bencana.<sup>9</sup>

Ada dua tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi pasca bencana yaitu tindakan rehabilitasi dan tindakan rekontruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai. Sedangkan rekontruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, dan kelembagaan sehingga elemen-elemen masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks fiqih berbagai musibah dan kejadian itu tidak sedikit memunculkan persoalan baru, misalnya: bagaimana cara memelihara jenazah korban bencana, berapa lama masa iddah istri korban bencana, yang tidak diketahui rimbanya, apakah sudah wafat atau belum, bagaimana jika sholat dalam keadaan yang darurat saat terjadi bencana, dan lain sebagainya.

Kebanyakan yang muncul dalam masalah fikih adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Dalam kajian fikih, secara umum ibadah dibagi menjadi dua yakni, ibadah mahdhah adalah ibadah yang perintah dan larangannya jelas secara zahir dan badah ghoiru mahdhah adalah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia, artinya bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga.<sup>10</sup>

Dari persoalan fiqih yang ditimbulkan bencana diatas, permasalahannya terdapat di dalam ibadah yang mahdah. Karena persoalan

---

<sup>9</sup> Rachmadhi Purwana, *Manajemen Kedaruratan Kesehatan Lingkungan Dalam Kejadian Bencana*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 8

<sup>10</sup> Hasan Ridwan, *Fikih Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),70-71

yang ditimbulkan adalah perkara yang jelas dalil perintah dan larangannya. Seperti perawatan jenazah, zakat, sholat, dan thaharah. Namun, keadaan menjadi lain saat situasi yang biasa saja atau situasi yang normal saja berubah menjadi situasi yang serba darurat. Kurangnya air bersih misalnya. Kurangnya air bersih membuat bersuci menjadi tidak maksimal. Jangankan untuk bersuci, untuk makan minum terkadang masih kurang. Kemudian tempat yang tidak cukup untuk perawatan jenazah secara masal, dan tempat yang kotor untuk beribadah. Tentulah hal seperti ini membutuhkan pegangan yang dapat dijadikan dasar agar umat menjadi tidak ragu-ragu dalam melaksanakan ibadah mahdah dalam keadaan darurat.

Tidak hanya di lembaga masyarakat saja yang perlu untuk diajarkan permasalahan fiqh dalam keadaan darurat, tetapi di lembaga pendidikan juga perlu diajarkan bagaimana menyikapi persoalan-persoalan fiqh terkait masalah bencana. Di kampus IAIN Jember pembahasan fiqh terkait masalah ibadah hanya sebatas pembahasan dalam situasi yang normal-normal. Misalnya perawatan jenazah yang meninggal karena suatu penyakit, tempat untuk merawat jenazah juga memadai sehingga pembahasan hanya cukup sampai di batas situasi yang mudah saja. Lalu bagaimana jika situasinya menjadi lebih sulit? Seperti keadaan bencana yang bisa saja terjadi.

Menyiapkan generasi yang selalu siaga dan paham dengan masalah fiqh terkait dengan keadaan bencana adalah hal yang harus diutamakan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Terutama dalam masalah ibadah

yang sering menjadi perbedaan pendapat pada masing-masing golongan masyarakat.

Menurut Ibu Fathiyatur Rahmah, salah satu sumber dosen Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Jember mengatakan bahwa, fiqh kebencanaa adalah sesuatu yang perlu untuk disosialisasikan mengingat fiqh kebencanaan ini materinya sudah ada tetapi masih sedikit yang membahasnya lebih mendalam. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar khalayak umum mengetahui tentang fiqh kebencanaan adalah dengan mensosialisasikan fiqh kebencanaan kepada masyarakat. dalam dunia pendidikan hal tersebut bisa dikaitkan dengan mata pelajaran. Fiqh misalnya atau akidah akhlak dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Dari tanggapan Bu Fathiyatur Rahma menunjukkan bahwa fiqh kebencanaan adalah suatu hal yang perlu untuk disiarkan kepada masyarakat. Karena Indonesia adalah negara yang rawan dengan bencana. Manusia tidak akan mengetahui kapan akan terjadi bencana, entah itu bencana yang besar maupun bencana yang sedang sampai pada bencana yang ringan. Akan tetapi manusia perlu untuk tetap waspada terhadap bencana. Jangan sampai karena menganggap hal tanggap bencana adalah suatu yang mudah, menjadikan bencana yang sederhana menjadi bencana yang besar. Selain itu, fiqh kebencanaan sudah ada tetapi untuk penelitian yang lebih mendalam masih belum begitu banyak.

---

<sup>11</sup> Fathiyatur Rahmah, Wawancara, 9 Juni 2017

Pak Muhit juga menambah bahwa fiqih kebencanaan ini harus beriringan dengan fiqih al-bi'ah, yaitu fiqih yang membahas masalah lingkungan. Menjaganya agar ekosistem tetap seimbang, sehingga bencana yang dipicu oleh tangan manusia dapat diminalisir sehingga tidak terjadi bencana seperti banjir, abrasi dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Berangkat dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti fiqih kebencanaan dikarenakan masih belum ada penelitian lebih lanjut mengenai fiqih kebencanaan. Dari segi materi sudah ada tetapi untuk penelitian mendalam mengenai apa itu fiqih kebencanaan masih sangat sedikit. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui pandangan dosen IAIN Jember mengenai fiqih kebencanaan. Oleh karenanya peneliti mengangkat judul penelitian **“Urgensi Materi Fiqih Kebencanaan Dalam Perspektif Dosen Fiqih IAIN Jember”**

## **B. Fokus Penelitian**

Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>13</sup> Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep fikih kebencanaan dalam perspektif dosen fiqih IAIN Jember?

<sup>12</sup> Muhit, *wawancara*, Jember, 12 Juni 2017

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, ( Jember: IAIN Jember Press, 2017), 72

2. Bagaimana urgensi materi fiqh kebencanaan dalam perpektif dosen fiqh IAIN Jember?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang dirumuskan sebelumnya.<sup>14</sup> Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mendeskripsikan konsep fikih kebencanaan perspektif dosen fiqh IAIN Jember.
2. Untuk mendeskripsikan urgensi materi fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>15</sup>

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pengembangan pengetahuan tentang urgensi materi fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, ( Jember: IAIN Jember Press, 2017), 73

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, ( Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai bagian dari studi untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini merupakan media untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang karya ilmiah yang baik guna sebagai bekal mengadakan penelitian dan penulisan karya ilmiah selanjutnya. Serta memberi wawasan penulis mengenai urgensi materi fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember.

### b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah intelektual dalam mengembangkan tradisi pemikiran di IAIN Jember.

### c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberi deskripsi informasi mengenai urgensi materi fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember.

## E. Definisi istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Hal-hal yang perlu ditegaskan dalam judul ini adalah sebagai berikut:



## 1. Urgensi

Urgensi memiliki arti yaitu penting. Sehingga suatu dianggap urgen adalah suatu yang dianggap penting. Penting dalam artian harus segera diselesaikan, segera dibahas, segera dikerjakan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini urgensi diartikan sebagai pentingnya hal tersebut untuk dibahas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), urgensi adalah hal yang sangat penting.<sup>16</sup>

## 2. Fiqih kebencanaan

Fiqih kebencanaan adalah kajian fiqih yang memberi pemahaman mengenai bencana secara lebih kompleks. Tidak hanya masalah penanggulangan bencana, pencegahan bencana dan siap siaga bencana, tetapi juga solusi dari permasalahan fiqihyah yang terjadi pasca bencana. Seperti thaharah dalam keadaan yang minim air bersih, sholat dalam keadaan keadaan yang kotor dan perawatan jenazah yang meninggal secara masal.

Hal tersebut senada dengan pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah bahwa Fiqih kebencanaan merupakan upaya untuk memahami, menjelaskan, dan mengantisipasi peristiwa-peristiwa kebencanaan, serta memberikan panduan-panduan praktis dalam menghadapi bencana. Fiqih dalam hal ini tidak dimaknai sebagai hal-hal

---

<sup>16</sup> <https://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id/urgensi.html>

yang berhubungan dengan hukum-hukum saja, tetapi dalam aspek akidah, akhlak dan hukum.<sup>17</sup>

Dari definisi istilah di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini membahas atau mengkaji tentang kajian fiqh yang memberi pemahaman mengenai bencana secara lebih kompleks meliputi penanggulangan bencana, pencegahan bencana dan solusi fiqh pasca bencana dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember; meliputi konsep fiqh kebencanaan perspektif dosen IAIN Jember, serta urgensi materi fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penelitian sistematika pembahasan adalah bagian deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Untuk memudahkan dalam memahami dari isi penulisan skripsi ini, maka dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut;

Bab satu, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

Bab dua, berisi kajian kepustakaan yang meliputi: penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

Penelitian terdahulu mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait

---

<sup>17</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), ix

dengan kebencanaan. Kajian teori dalam laporan ini membahas tentang konsep bencana secara umum, permasalahan fiqih yang terjadi pasca bencana.

Bab tiga, berisi metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab empat, berisi penyajian data dan analisis data yang meliputi: gambar obyek penelitian, penyajian data dan analisis data serta membahas temuan dari penelitian di lapangan.

Bab lima, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan tujuan penelitian dalam skripsi ini. Sedangkan saran-saran mengacu dari temuan penelitian yang berada IAIN Jember.

Selanjutnya skripsi ini di akhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data skripsi.

IAIN JEMBER

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan maupun penelitian yang belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>18</sup> Penelitian terdahulu mendasari penelitian ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti tetapi setiap penelitian yang ada terdapat keunikan tersendiri. Hal ini karena adanya perbedaan tempat penelitian, objek penelitian, dan literatur yang digunakan peneliti. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Linda Wahyuning, mahasiswi IAIN Jember 2010. Judul penelitian: “Bencana Alam Perspektif Al-qur’an: Kajian Tematik Terhadap Istilah Fasad Dalam Al-qur’an.”

Hasil penelitian ini adalah bahwa banyak ayat-ayat alqur’an yang mengkaji tentang bencana. Baik itu ayat yang jelas artinya maupun ayat mutasyabihat. Dalam penelitian ini bencana adalah suatu hal yang sudah menjadi kepastian akan terjadinya. Hanya saja kadang manusia salah mengartikan dari datangnya sebuah bencana. Kurang mengertinya

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45-46

penyebab terjadinya suatu bencana. Sehingga bencana adalah suatu hal yang membawa dampak negatif.<sup>19</sup>

2. Khafidhoh, mahasiswi pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011. Judul penelitian: “Teologi Bencana Dalam Perspektif Quraish Shihab”

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang bencana dan teologi bencana menurut Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini ialah penafsiran Quraish Shihab dalam memaknai suatu bencana dilihat dari beberapa term yang mengacu pada makna bencana sebagai kehancuran, kematian, kebinasaan, kerusakan dan sebagainya. Quraish Shihab mendefinisikan bencana bencana alam sebagai adanya ketidakseimbangan pada lingkungan yang sesungguhnya telah diciptakan oleh Allah dalam satu sistem yang sangat serasi sesuai dengan kehidupan manusia.<sup>20</sup>

3. Aprisa Dwi Fitriana, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga 2015. Judul penelitian: “Pengembangan Modul Fiqih Sebagai Bahan Ajar Untuk Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri”

Hasil penelitian ini adalah modul sebagai bahan ajar yang perlu untuk dikembangkan. Pembelajaran fiqih di madrasah hanya terpaku pada membaca dan menghafal tanpa adanya proses yang mampu menimbulkan

<sup>19</sup> Linda Wahyuning, *Bencana Alam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tematik Terhadap Istilah Fasad Dalam Al-Qur'an*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Jember, 2010)

<sup>20</sup> Khafidhoh, *Teologi Bencana Dalam Perspektif Quraish Shihab*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011)

rasa ingin tahu peserta didik, sehingga peserta didik tidak tergerak untuk aktif dalam mencari informasi maupun aktif bertanya. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan bahan ajar dari segi modul agar peserta didik lebih aktif.<sup>21</sup>

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Linda Wahyuning (2010)	Bencana Alam Perspektif Al-qur'an: Kajian Tematik Terhadap Istilah Fasad Dalam Al-qur'an.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif</li> <li>• Sama-sama membahas tentang bencana</li> </ul>	Pada penelitian yang dilakukan oleh Linda Wahyuni fokus membahas bencana perspektif al-qur'an, sedangkan pada penelitian ini fokus membahas materi fiqh kebencanaan perspektif dosen fiqh IAIN Jember.
2.	Khafidhoh (2011)	Teologi Bencana Dalam Perspektif Quraish Shihab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.</li> <li>• Sama-sama membahas terkait dengan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika peneliti terdahulu menggunakan jenis kajian pustaka, maka dalam penelitian ini menggunakan kualitatif jenis deskriptif</li> <li>• Penelitian terdahulu membahas bencana yang luas perspektif</li> </ul>

<sup>21</sup> Aprisa Dwi Fitriana, *Pengembangan Modul Fiqih Sebagai Bahan Ajar Untuk Siswa Kelas Xi Madrasah Aliyah Negeri*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

				tokoh, sedangkan pada penelitian ini membahas bencana yang lebih menekankan pada aspek materi fiqihnya. Sehingga unsur pendidikan terlihat dalam penelitian ini.
3.	Aprisa Dwi Fitriana (2015)	Pengembangan Modul Fiqih Sebagai Bahan Ajar Untuk Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif.	Peneliti terdahulu memfokuskan pada pengembangan modul fiqih, sedangkan pada penelitian ini, segala bentuk bahan ajar, baik modul maupun praktek. Selain itu materi yang dikembangkan terkait dengan materi fiqih kebencanaan.

## B. Kajian teori

### 1. Konsep Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.<sup>22</sup>

Bencana menurut undang-undang No. 24 Tahun 2007 diklasifikasikan atas 3 jenis sebagai berikut:

- a) bencana alam yaitu bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, gunung meletus dan tsunami
- b) bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- c) Bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.<sup>23</sup>

Bencana alam diantara bentuk-bentuknya antara lain:

- 1) Gempa bumi, yaitu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.
- 2) Letusan gunung api, yaitu aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah *erupsi*. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar

<sup>22</sup> Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 17

<sup>23</sup> Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2007



- 3) Tsunami, yaitu gelombang pasang. Tsunami terjadi karena adanya perpindahan badan air yang disebabkan perubahan muka laut secara vertical dengan tiba-tiba yang disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain gempa bumi bawah laut, dan letusan gunung api bawah laut.
- 4) Banjir, yaitu bencana yang disebabkan karena pembabatan hutan liar atau *illegal logging*, sistem pengaturan atau tata air yang buruk, dan perubahan fungsi hutan menjadi pemukiman. Banjir umumnya terjadi di dataran rendah di bagian hilir.
- 5) Longsor, yaitu gejala alam untuk mencapai kondisi kestabilan kawasan. Seperti halnya banjir, sebenarnya gerakan tanah merupakan bencana alam yang dapat diramalkan kedatangannya, karena berhubungan dengan besar curah hujan.<sup>24</sup>

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu karen faktor alam, perbuatan manusia, dan sosial. Bencana yang terjadi karena faktor alam adalah bencana yang terjadinya karena suatu hal yang alamiah seperti gempa bumi, gunung meletus dan tsunami. Bencana karena faktor manusia adalah bencana yang terjadi karena adanya ikut campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, artinya bukan manusia yang menyebabkan bencana tetapi hal yang merangsang bencana itu terjadi adalah manusia. seperti banjir yang terjadi karena *illegal logging*. Bencana karena faktor sosial adalah bencana yang terjadi karena ketidakseimbangan antar struktur masyarakat. sehingga menyebabkan

---

<sup>24</sup> Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*, 19-23

dampak yang negatif seperti konflik antar masyarakat, dan konflik antar kelompok masyarakat.

Manusia perlu memiliki siap siaga dalam menghadapi semua kemungkinan yang akan terjadi. Mengetahui penyebab terjadinya suatu bencana juga merupakan hal yang sangat penting. Hal ini banyak dianggap remeh oleh masyarakat, sehingga saat terjadi suatu bencana banyak manusia yang menjadi korban karena kurang sigap dalam memahami terjadinya suatu bencana. Bencana boleh saja terjadi, tetapi jika masyarakat selalu siaga kejadian alam tersebut tidak harus menjadi sebuah bencana yang besar. Dengan kata lain bencana tersebut tidak harus melumpuhkan sistem masyarakat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, walaupun masyarakat harus melalui fase darurat.<sup>25</sup>

Oleh karena itu tindakan preventif atau mengantisipasi bencana salah satunya adalah dengan kesiagaan masyarakat terhadap bencana. mengantisipasi bencana merupakan salah satu langkah yang memberikan gambaran kesiagaan masyarakat menghadapi bencana. langkah-langkah dalam mengantisipasi paling baik dilakukan sebelum terjadi bencana. alasannya adalah, untuk menghadapi kemungkinan bencana baru timbul lagi.<sup>26</sup>

Selain itu, tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat kurang efektif terhadap bencana yang sudah diketahui potensinya.

---

<sup>25</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), 69

<sup>26</sup> Rachmadhi Purwana, *Manajemen Kedaruratan Kesehatan Lingkungan Dalam Kejadian Bencana*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 19

Contohnya seperti bencana banjir yang melanda Ibu Kota Indonesia. Kesadaran masyarakat akan tersumbatnya saluran air karena sampah masih sangat rendah. Hak air adalah mengalir. Jika air tidak mendapatkan haknya karena jalan mengalirnya sudah tertutup sampah, maka jangan menyalahkan air jika mereka meluap ke jalan raya. Penyebab banjir yang lain selain kurang sadar akan buang sampah pada tempatnya adalah *illegal logging*. Kerusakan hutan merupakan akar dari setiap bencana alam. Usaha merawat hutan adalah tindakan yang diperlukan bukan untuk masa kini saja tetapi juga, melainkan untuk menghindari implikasi negatif yang bisa terjadi setiap saat.<sup>27</sup>

Respon masyarakat dalam menyikapi bencana berbeda-beda. Apakah bencana itu merupakan ujian, azab, atau sebuah peringatan. Semua tergantung dari kepekaan masyarakat dalam merasakan suatu masalah, serta melihat sisi positif dari hadirnya suatu masalah. Karena setiap masalah pasti ada hikmah dan pelajaran yang dapat diambil.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 269 Allah SWT. berfirman:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Artinya: Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang mendalam) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran.

<sup>27</sup> Winardi Nawa Putra dan Kun Wazis, *Belajar Dari Alam: Tetesan Air Mata Saat Bencana Melanda Kota Santri* (Jember: Institut of Civil Society (ICS), 2006), 165

Dalam bencana selalu ada hikmah dan ada pelajaran. Hanya orang-orang yang lalai saja yang tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa dahsyat semacam itu. Bencana adalah ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran dalam menerima musibah.<sup>28</sup>

## 2. Fiqih bencanaan

Fiqih berasal dari kata fiqh dan tafaqquh, keduanya berarti “pemahaman yang dalam”. Hasan Ridwan dalam Murtadha Muthahari dan Muhammad Baqir Al-Sahdr mengatakan bahwa secara istilah fiqih artinya pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realita Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminologi ulama istilah fiqih secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam.<sup>29</sup>

Setiap hal yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Asy-Syatibi (wafat 790 h) mengatakan bahwa tujuan syariat Islam atau fiqh dan atau hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Tidak ada tujuan dari syariat Islam adalah hal untuk menjerumuskan ke suatu hal yang hina. Semua dibuat dan di atur sedemikian rupa untuk suatu kebaikan bagi umat manusia.

Keterkaitan antara fiqih dengan bencana adalah dari segi ibadahnya. Bencana alam seringkali menimbulkan masalah-masalah fiqhiyyah yang terkadang membuat manusia terutama umat Islam harus berselisih pendapat. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdah

<sup>28</sup> Agus Mustofa, *Menghindari Abad Bencana*, (Surabaya: PADMA Press), 226

<sup>29</sup> Hasan Ridwan, *Fikih Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 12

seperti thaharah, shalat, zakat, puasa dalam keadaan tertentu seringkali menyebabkan berbedanya sudut pandang. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan yang darurat. Oleh karena itu munculah istilah fiqh kebencanaan dimana dalam wacana tersebut akan menengahi masalah-masalah fihiyyah yang sering hadir dalam keadaan darurat saat terjadi bencana.

Fiqh kebencanaan adalah upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bencana dari tiga aspek, yaitu aspek nilai dasar (*al-qiyam-al-asaasiyyah/basic values*), prinsip umum (*al-ushul al-kulliyah/general principles*), dan aspek praktis (*al-ahkam al-far'iyyah/concrete rulings*) yang sejalan dengan agama islam dalam menanggulangi bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi bencana.<sup>30</sup>

Sehingga dari pengertian di atas fiqh kebencanaan dapat dijadikan panduan untuk para korban bencana dalam menghadapi bencana, menanggulangi bencana, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan fiqh yang terkait dengan ibadah mahdah pasca terjadinya bencana.

Dalam hal ini ibadah mahdah yang masuk dalam pembahasan fiqh kebencanaan meliputi ibadah thaharah, shalat, puasa, perawatan jenazah, dan zakat. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Cara bersuci dalam situasi darurat: tayamum

Thaharah berasal dari bahasa arab yang artinya bersuci.

Thaharah dari segi istilah adalah bersuci baik dari najis maupun hadas

<sup>30</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fiqh Kebencanaan*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), 159

dalam rangka sahnya ibadah shalat atau thawaf mengitari ka'bah. Tayamum adalah hal yang dapat menggantikan wudhu sebagai sahnya sholat dalam keadaan tertentu, baik karena sakit atau khawatir jika terkena air, maupun karena tidak tersedianya air.<sup>31</sup>

Kendala yang pertama kali ditemukan saat setelah terjadi bencana adalah kesulitan mendapatkan air yang bersih (air yang suci mensucikan). Sehingga menyebabkan penyakit dimana-mana yang menyebabkan masyarakat tidak bisa menggunakan air. Dalam keadaan tersebut masyarakat cenderung memilih untuk meninggalkan sholat. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki mengenai fiqh. Padahal dalam islam sesungguhnya ada larangan yang sangat keras bagi perbuatan meninggalkan sholat.

Dalam kondisi dimana dimana tidak memungkinkan untuk berwudhu dan mandi besar karena berbagai alasan, Allah swt. Sesungguhnya telah menentukan tayamum sebagai penggantinya. Perintah untuk tayamum didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Nisaa (4): 43

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ  
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ  
وَأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

<sup>31</sup> Hasan Saleh dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 50.

Artinya: jika kamu sakit atau sedang musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Adapun cara tayamum yang diajarkan Rasulullah Saw. Kepada sahabat adalah sebagai berikut:

- 1) Menepukkan kedua telapak tangan ke tempat debu suci atau bagian permukaan dari sesuatu yang dianggap bersih
  - 2) Menghembus kedua telapak tangan itu
  - 3) Mengusapkannya ke muka
  - 4) Mengusapkannya pada kedua tangan sampai pergelangan tangan.<sup>32</sup>
- b. Shalat dengan pakaian yang terkena najis atau kotor

Dalam Al-Qur'an umat Islam diperintahkan agar setiap kali hendak melaksanakan shalat terlebih dahulu menggunakan pakaian yang bersih dan indah (QS.Al-A'raf (7): 31). Dalam hadist Nabi kemudian dijelaskan pula bahwa pakaian yang najis tidak sah dipakai shalat. Najis adalah sesuatu yang membatalkan shalat dan berwujud benda padat atau cairan yang keluar dari salah satu jalan dua yaitu dubur atau qubul. Jika pakaian seorang terkena najis maka pakaiannya tidak sah digunakan untuk melakukan shalat. Ia harus menanggalkannya dan menggantinya dengan yang lain. Namun dalam kondisi terjadi bencana, di mana tidak memungkinkan untuk berganti pakaian yang bersih, hal tersebut dapat dimaklumi dan seseorang

<sup>32</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, 143-146

menjadi sah. Kewajiban sholat tetap harus ditunaikan sekalipun salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi. Inilah yang disebut sebagai kondisi darurat yang menyebabkan terjadinya pengecualian. Dalam fikih terdapat sebuah kaedah:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “Kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang”

c. Melaksanakan salat dengan aurat tidak tertutup sempurna

Sholat secara etimologis (*lughah*) artinya doa. Adapaun menurut terminologis, shalat merupakan suatu bentuk ibadah mahdhah yang terdiri dari gerak (*hai'ah*) dan ucapan (*qauliyyah*), yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>33</sup> Sebagai ibadah, shalat merupakan suatu bentuk kepatuhan hamba kepada Allah yang dilakukan untuk memperoleh ridho-Nya, dan diharapkan pahalanya kelak di akhirat. Shalat merupakan ibadah yang pertama kali diperintahkan.

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ

صَلَحَ سَائِرِ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَ سَائِرِ عَمَلِهِ

Artinya: amal seseorang hamba yang pertama-tama dipertanyakan pada hari kiamat adalah shalat. Jika shalatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya, dan jika shalatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya.” (HR Ahmad)

<sup>33</sup> Hasan Saleh dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 53.



Sering ditemukan pula dalam situasi bencana masyarakat yang lebih memilih untuk meninggalkan salat karena beralasan kondisi auratnya yang tidak tertutup sempurna. Padahal sekarang situasi seperti itu bisa berlangsung beberapa hari, sehingga menyebabkan salat ditinggalkan berulang-ulang. Dalam kacamata fiqih, kondisi bencana juga sebenarnya dapat digolongkan ke dalam situasi darurat. Dengan demikian, hukum shalat tetap wajib dilaksanakan walaupun aurat tidak bisa tertutup secara sempurna. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Taghaabun (64): 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Kaedah yang terkait dengan permasalahan ini adalah

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“kesulitan menimbulkan kemudahan”

Maksud kaedah di atas adalah hukum-hukum yang menimbulkan kesulitan dilaksanakan atau yang berada di luar kapasitas manusia untuk mengamalkannya, maka diberi keringanan oleh syari'ah untuk dijalankan sesuai kemampuannya.<sup>34</sup>

#### d. Teknis Shalat Dalam Suasana Bencana

Dalam situasi di mana masyarakat sedang mengalami bencana atau dalam kondisi siaga bencana, maka pelaksanaan shalat dapat menggunakan *rukhsah* (keringanan). Sholat dapat dilakukan dengan

<sup>34</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), 148-149

dijamak. Bisa dengan jamak takdim maupun jamak takhir. Dalam situasi bencana, bagi siapa saja yang mengalami kesulitan untuk berdiri dalam melaksanakan sholat karena cedera yang menimpanya atau karena alasan lain, maka ia bisa mengerjakannya dengan duduk. Jika tidak mampu duduk ia bisa melakukannya dengan berbaring.

Kaedah fikih menyebutkan:

إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ

Artinya: “apabila uzur (berhalangan) pada yang asal, maka dialihkan kepada yang pengganti”

e. Shalat Pada Situasi Evakuasi

Orang yang berada dalam situasi evakuasi di mana mereka tidak sempat sholat, maka kewajiban shalat tidak gugur bagi mereka. Karena shalat adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan kecuali karena alasan: hilang akal sehat (menjadi gila), haid atau nifas bagi perempuan. Permasalahan kehilangan waktu shalat karena situasi evakuasi dapat diqiyaskan dengan orang yang ketiduran dan lupa. *'illah*-nya adalah sama-sama meninggalkan shalat secara tidak sengaja.

f. Batasan Waktu Jamak Pada Saat Bencana

Bagi orang yang berada dalam kondisi bencana, tidak ada batasan pasti kapan paling lama jamak dilakukan. Batasan sebenarnya adalah hilangnyakesukaran (*masyaqqah*) dan kesempitan (*haraj*) itu sendiri. Jadi jika situasi yang menyulitkan untuk shalat tanpa jamak

berlangsung lama, maka selama waktu tersebutlah jamak dapat dilakukan.<sup>35</sup>

g. Tidak Memaksakan Diri Puasa Pada Saat Pengungsian.

Bagi orang yang sakit dan sedang melakukan shafar, mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa dan mengqadhanya di hari yang lain. Semikian pula hukum tersebut berlaku bagi orang yang sedang berada dalam kondisi bencana, baik relawan maupun korban. Hal tersebut disebabkan karena mereka menjumpai kesulitan dan kesukaran untuk tetap melakukan kewajiban puasa sebagaimana mestinya. Bahkan bisa jadi kesulitan untuk berpuasa yang dihadapi pada saat bencana lebih berlipat dibandingkan bagi orang yang sekedar sakit atau berpergian. Oleh karena itu, adalah suatu tindakan yang kurang tepat jika tetap berpuasa padahal tidak mampu dan berada dalam situasi sulit, seperti kondisi ketiadaan logistik. Allah Swt. berfirman:

.... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ....

Artinya: .....Allah tidak menciptakan kesulitan dalam beragama bagi kamu sekalian...(QS.al-Hajj:78)<sup>36</sup>

h. Memperlakukan Jenazah Korban Bencana

Pada dasarnya muslim manapun yang meninggal harus dimandika, dikafani, dan dishalatkan. Namun demikian, dalam kondisi bencana yang menelan korban dalam jumlah massif sehingga menyulitkan untuk diperlakukan sesuai dengan hukum asal,

<sup>35</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, 149-152

<sup>36</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, 153-154

makajenazah tersebut boleh untuk tidak dimandikan dan dikafani. Namun jenazahnya tetap wajib dishalatkan. Jenazah cukup dibungkus dengan pakaian yang ada maupun kain yang ditemukan seadanya.

Terkait dengan penguburan, hal tersebut bisadilakukan secara masal dan tidak perlu dipisahkan antara pria dan wanita. Dalilnya adalah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebankan kepada seseorang (kewajiban) kecuali sesuai dengan kemampuannya (QS. Al-Baqarah: 286)

- i. Shalat Gaib Untuk Mafquud (Jenazah Yang Hilang Yang Sudah Diyakini Meninggal)

Melakukan shalat jenazah untuk orang yang jasadnya hilang atau tidak ditemukan adalah ibadah yang masyruk. Syaratnya adalah adanya keyakinan menurut kelaziman alam bahwa orang tersebut sudah benar-benar wafat, seperti terkubur puluhan meter di bawah longsor atau hanyut di laut selama berhari-hari.

- j. Dana Zakat Untuk Korban Bencana

Secara etimologis (lughah) zakat berarti suci, bersih, tumbuh, dan berkah. Secara terminologis zakat menurut Al-Mawardi dalam buku Hasan Saleh, zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu, menurut syarat tertentu pula.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Hasan Saleh dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 156-157

Allah Swt. telah menentukan delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam al-qur'an. Allah Swt. berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS.al-Taubah: 60)

Ayat di atas memang tidak secara spesifik menyebutkan korban bencana sebagai salah satu yang berhak menerima dana zakat. Namun demikian, melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan bahwa korban bencana berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang dalam kondidi kekurangan dan membutuhkan.<sup>38</sup>

Dari keterangan di atas kiranya sudah dapat dipahami bahwa penyaluran dana zakat untuk korban bencana diperbolehkan dengan

<sup>38</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), 197

ketentuan diambilkan dari bagian fakir miskin atau boleh juga dari bagian orang yang berhutang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqih kebencanaan adalah pemahaman mengenai bencana dari tiga aspek, yaitu aspek nilai dasar, prinsip umum, dan aspek praktis yang sejalan dengan agama islam dalam menanggulangi bencana, baik sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi.

### **3. Urgensi Materi Fiqih Kebencanaan**

Bencana yang telah terjadi merupakan sebuah kepastian yang nyata dan niscaya. Dengan demikian, salah satu perkara yang terpenting adalah bagaimana menyikapi peristiwa yang telah terjadi tersebut. peristiwa bencana itu sendiri bukanlah sebuah persoalan, karena memang sudah terjadi.<sup>39</sup> Untuk menyikapinya dibutuhkan sebuah kesadaran dan tekad yang kuat untuk bangun dari dampak yang disebabkan oleh bencana itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan sebuah pedoman agar dapat menyikapi bencana secara positif.

Pada sub bab sebelumnya dijelaskan bahwa materi fiqih kebencanaan berkaitan dengan ibadah mahdah yang dilakukan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ibadah mahdah yang dikerjakan umat islam adalah ibadah mahdah dalam keadaan pasca bencana. Artinya dikhususkan untuk korban bencana. Seperti thaharah dalam keadaan yang sulit air bersih atau keadaan air bersih sangat sedikit,

---

<sup>39</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fiqih Kebencanaan*, 55

shalat dalam keadaan pakaian yang seadanya dan masih diragukan kesuciannya, puasa dalam keadaan pasca bencana, sampai pada perawatan jenazah korban bencana yang jumlahnya tidak sedikit.

Pada saat situasi bencana, umat islam sering menjumpai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan fiqih ibadah terutama fiqih ibadah mahdah. Sering muncul kebingungan di tengah korban bencana bagaimana jika melaksanakan ibadah dalam keadaan dharurat? Apakah ada pedoman hukum islam mengenai ibadah dalam situasi demikian (*fi halaati al-nawaazil*)? Apakah ibadah harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan segala resiko dan kesulitan di baliknya, ataukah ada keringanan atau (*taysir*) dan pengecualian (*al-istisnaa*)? Jika ada, maka seperti apa konsep aplikasinya dalam syari'at islam? Selain itu, sering pula muncul keraguan terkait dengan dalil, apakah keringanan dan pengecualian dalam pelaksanaan ibadah memiliki dasar atau landasan syar'i?<sup>40</sup>

Masalah-masalah tersebut adalah masalah fiqih yang sering dijumpai dalam keadaan setelah terjadi bencana. Dan terkadang manusia lebih memilih mengabaikan kewajibannya. Padahal dalam keadaan apapun Allah tetap mewajibkan umat-Nya untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Bahkan dalam keadaan yang sangat darurat kewajiban muslim kepada Sang Khaliq harus tetap dilaksanakan. Dan Allah memberikan keringanan atas keadaan yang demikian. Misalnya saat

---

<sup>40</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fiqih Kebencanaan*, 143

keadaan sakit, Allah memberikan keringanan dengan mengerjakan shalat semampu umat-Nya. Dalam keadaan badan yang terluka, Allah memberikan keringanan dengan bertayamum.

Pada saat bencana, masyarakat sering menemui kebingungan terkait pelaksanaan ibadah. Pelaksanaan ibadah pada saat bencana sesungguhnya dapat dilaksanakan di atas dua prinsip umum, yaitu prinsip kemudahan (*taysir*) dan perubahan hukum sesuai dengan perubahan situasi. Pada saat bencana, secara prinsipil kewajiban manusia terhadap Allah harus tetap dilaksanakan. Namun demikian syariat Islam, memberikan solusi kemudahan untuk pelaksanaannya. Islam tidak membebani kewajiban yang berada di luar kapasitas umatnya.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, pentingnya fiqih kebencanaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban-kewajiban yang harus tetap dilaksanakan bahkan setelah terjadi bencana dan dalam keadaan duka yang mendalam. Baik itu kewajiban kepada Tuhannya maupun kewajiban kepada sesama manusia.

Secara naluriyah masyarakat sudah menerapkan bagaimana cara menanggulangi bencana, bahaimana cara menyikapi bencana, dan bagaimana cara menangani permasalahan-permasalahan fihiyyah yang terjadi pasca bencana, tetapi masyarakat tetap membutuhkan kajian secara teori sebagai pedoman dan memperkuat keyakinan dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan ibadah mahdah.

---

<sup>41</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*, 161



Terkait dengan dunia pendidikan, materi fiqh kebencanaan yang terkait dengan thaharah, shalat, puasa, dan perawatan jenazah, termasuk dalam ruang lingkup materi fiqh. Sehingga materi fiqh bisa lebih dikembangkan dengan mengintegrasikan fiqh kebencanaan di dalamnya. Hal tersebut dilakukan agar materi fiqh lebih aktual dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kondisi Indonesia yang rawan dengan bencana. adapun cara untuk mengintegrasikan materi fiqh kebencanaan dalam ruang lingkup materi fiqh adalah dengan mengembangkan materi fiqh itu sendiri.

#### **4. Pengembangan Bahan Ajar (Materi)**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan berusaha melakukan berbagai cara dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Salah satu usaha atau strategi yang dilakukan tersebut salah satunya adalah melalui pengembangan bahan ajar.<sup>42</sup> Pengembangan adalah upaya membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih benar, atau lebih baik dari yang sederhana kepada tahapan yang lebih kompleks.

Widodo dan Jasmani dalam bukunya Ika Lestari mengatakan bahwa, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang di desain secara sistematis dan menarik dalam rangka

---

<sup>42</sup> E. Mulyasa. *Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), 131

mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pengertian ini menggambarkan bahwa suatu bahan ajar hendaknya dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran.<sup>43</sup>

Bahan ajar adalah suatu yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan atau dalam taksonomi bloom dikenal dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Selain itu, pergeseran guru yang awalnya sebagai sumber belajar satu-satunya dan saat ini mengarah sebagai fasilitator menuntut kehadiran sebuah bahan ajar agar menjembatani permasalahan keterbatasan kemampuan daya serap peserta didik, dan keterbatasan kemampuan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu kehadiran bahan ajar dapat untuk memahami dan memberikan perlakuan sesuai dengan karakteristik peserta didik secara individual, menjembatani persoalan rendahnya aktualisasi diri peserta didik, sehingga materi-materi yang kurang dipahami dapat dieksplorasi kembali melalui bahan ajar cetak.

---

<sup>43</sup> Ika Lestari, *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*, (Padang: Akademia Permata, 2013), 1

Terdapat 4 (empat) bahan ajar yaitu:

- a. Bahan ajar cetak (*printed*) antara lain: buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, dan foto atau gambar.
- b. Bahan ajar dengar (*audio*) seperti: kaset, piringan hitam dan *compact disk* audio.
- c. Bahan ajar pandang dengar (*audio visual*) seperti: video dan film.
- d. Bahan ajar interaktif seperti: *compact disk* interaktif

Adapun fungsi bahan ajar bagi guru adalah untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik. Sedangkan bagi peserta didik fungsi bahan ajar akan menjadi pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari.

Manfaat lain dari bahan ajar adalah mengatasi keterbatasan frekuensi tatap muka antar peserta didik dan guru. Dengan adanya bahan ajar tersebut, peserta didik dapat belajar mandiri dan tidak terlalu menggantungkan belajar dari catatan saja maupun dari guru.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar adalah upaya atau usaha yang dilakukan guru untuk mengembangkan segala bentuk bahan ajar agar tercapainya tujuan pembelajaran.

Untuk mencapai tiap tujuan mengajar yang telah ditentukan diperlukan bahan ajar yang tersusun atas topik-topik dan sub-subtopik tertentu. Tiap topik atau subtopik mengandung ide-ide pokok yang relevan

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Topik-topik atau sub-subtopik tersebut tersusun dalam sekuens tertentu yang membentuk sekuens bahan ajar, yaitu:

- a) Sekuens kronologis. Untuk menyusun bahan ajar yang mengandung urutan waktu, dapat digunakan sekuens kronologis. Peristiwa sejarah, perkembangan historis suatu institusi, dapat disusun berdasarkan sekuens kronologis.
- b) Sekuens kausal. Untuk menyusun bahan ajar yang mengandung meteorologi dan geomorfologi.
- c) Sekuens struktural. Bagian-bagian bahan ajar suatu bidang studi telah mempunyai struktur tertentu. Penyusunan bahan ajar bidang studi tersebut disesuaikan dengan strukturnya.
- d) Sekuens logis dan psikologis. Menurut sekuens logis bahan ajar dimulai dari bagian menuju keseluruhan, dari sederhana kepada yang kompleks, tetapi menurut sekuens psikologis justru sebaliknya.
- e) Sekuens spiral. Bahan ajar dipusatkan pada topik atau pokok bahan tertentu. Dari pokok atau topik bahan ajar tersebut bahan diperluas dan diperdalam.
- f) Rangkaian ke belakang. Dalam sekuens ini mengajar dimulai dengan langkah terakhir dan mundur.
- g) Sekuens berdasarkan hierarki belajar. Prosedur sekuens ini pertama tujuan khusus utama dianalisis, dan dicari suatu hierarki urutan bahan ajar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. hierarki tersebut

menggambarkan urutan perilaku yang mula-mula harus dikuasai peserta didik, berturut-turut sampai perilaku terakhir.<sup>44</sup>

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar agar membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan contoh-contoh ilustrasi yang menarik dalam rangka mendukung pemaparan materi pembelajaran
- b. Memberikan kemungkinan peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap materi yang diberikan dengan memberikan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya.
- c. Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks tugas dan lingkungan peserta didik.
- d. Bahasa yang digunakan cukup sederhana karena peserta didik hanya berhadapan dengan bahan ajar ketika belajar secara mandiri<sup>45</sup>

jadi dalam pembuatan bahan ajar, guru harus menampilkan ilustrasi-ilustrasi yang menarik karena hal tersebut akan membantu peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Selain itu pembuatan bahan ajar juga harus sesuai dengan lingkungan peserta didik agar kejiwaan dan emosi peserta didik lebih dapat memahaminya.

Kondisi lain yang mendukung pentingnya bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik adalah kenyataan bahwa peserta didik berasal dari suatu kelompok masyarakat yang memiliki keberagaman

---

<sup>44</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, cet v, 2002), 105-107

<sup>45</sup> Ika Lestari, *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*, 3

sosial budaya, aspirasi politik, dan kondisi ekonomi tersendiri pula yang akan mewarnai skemata atau struktur mentalnya yang pada gilirannya akan berpengaruh pada proses pembelajaran dan hasil belajar yang ingin dicapai.

Usaha untuk meningkatkan prestasi peserta didik dapat dilakukan dengan bahan ajar yang disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan disampaikan oleh para guru. Dalam pemilihan bahan ajar harus memperhatikan faktor-faktor tujuan yang hendak dicapai, ketepatangunaan, keadaan peserta didik, mutu-mutu teknis, dan prinsip atau prosedur penyusunannya.<sup>46</sup>

Pengembangan materi pembelajaran tidak cukup mengandalkan pada buku teks saja, akan tetapi guru mencari sumber-sumber lain yang relevan seperti melalui majalah, jurnal, laporan hasil penelitian, akses internet, dan lain sebagainya. Agar bahan atau materi yang dikembangkan menunjang terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan, Hilda Taba mengutip dari S. Nasution (1986:69), menjelaskan kriteria dalam merumuskan dan mengembangkan bahan pembelajaran yaitu:

- a. Bahan harus sah (*valid*) dan berarti (*significant*) sesuai dengan pembangunan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- b. Bahan harus relevan dengan sosial siswa.

---

<sup>46</sup> Ika Lestari, *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*, 84

- c. Bahan harus mengandung keseimbangan antara kedalaman dan keluasan.
- d. Bahan pelajaran harus mencakup berbagai ragam tujuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap.<sup>47</sup>

Adapun langkah-langkah pembuatan bahan ajar sebagai berikut:

- a. Menganalisis kurikulum, dalam langkah pertama ini ditunjukkan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang diperlukan bahan ajar. Dengan demikian bahan ajar yang dibuat benar-benar diharapkan mampu membuat peserta didik menguasai kompetensi yang telah dilakukan.
- b. Menganalisis sumber belajar. Setelah melakukan analisis kurikulum, langkah selanjutnya adalah menganalisis sumber belajar. Adapun kriteria analisis terhadap sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya.
- c. Memilih dan menentukan bahan ajar, langkah ini bertujuan memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus menarik dan dapat membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi. Karena pertimbangan tersebut, maka langkah-langkah yang hendaknya dilakukan antara lain menentukan dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kompetensi dasar yang

---

<sup>47</sup> Mashudi dan H. Syamsudini, *Micro Teaching*, (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 150

diraih oleh peserta didik, serta menetapkan jenis dan bentuk bahan ajar berdasarkan analisis kurikulum dan analisis sumber bahan.<sup>48</sup>

Sedangkan langkah-langkah pengembangan bahan ajar meliputi:

- a. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar harus mencakup ranah:
  - 1) Ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, analisis dan penilaian. Domain kognitif menitik beratkan pada proses intelektual peserta didik. dengan kata lain, domain kognitif ini mencakup semua tujuan pembelajaran yang bersangkutan dengan proses intelektual peserta didik. Beyamin S. Bloom dalam bukunya Moh Sahlan mengemukakan, bahwa tujuan pembelajaran kognitif mulai dari tingkatan yang sederhana sampai ke tingkatan yang paling kompleks meliputi: pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*aplication*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*).<sup>49</sup>
  - 2) Ranah afektif. Domain afektif berkaitan dengan sikap, perasaan, emosi, nilai-nilai, interest, aspirasi dan penyesuaian perasaan sosial. Krathwohl dalam bukunya Moh Sahlan mengembangkan

---

<sup>48</sup> Andi Prastowo, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), 49-52

<sup>49</sup> Moh Sahlan, *Evaluasi Pembelajaran*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 141



domain secara hirarki meliputi: penerimaan (*receiving*), merespon (*responding*), menilai (*valuing*), pengorganisasian (*organization*), pengkarakterisasian dari nilai atau kelompok nilai (*characterization by value complex*)<sup>50</sup>

3) Ranah psikomotorik meliputi gerak awal dan semi rutin. Domain ini berhubungan dengan keterampilan (*skill*) dalam melakukan sesuatu yang bersifat umum, manual, dan motorik. Dengan kata lain kecakapan yang menunjuk pada gerakan-gerakan jasmaniah dan kontrol jasmaniah. Kecakapan-kecakapan dapat berupa pola-pola gerakan atau keterampilan. Norman E Gromdlund dan R. W. de Maclay dalam buku Moh. Sahlan mengelompokkan domain ini dengan hirarki sebagai berikut: persepsi (*perception*), kesiapan (*set*), mekanisme (*mechanism*), respon terbimbing (*guided response*), respon yang kompleks (*complex cvert response*), penyesuaian (*adaption*), penciptaan (*organization*).<sup>51</sup>

- b. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran, sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- c. Memilih jenis materi yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis

<sup>50</sup> Moh Sahlan, *Evaluasi Pembelajaran*, 144

<sup>51</sup> Moh Sahlan, *Evaluasi Pembelajaran*, 146.

materi yang diajarkan, maka guru akan dengan mudah mengajarkannya.

- d. Memilih sumber materi pembelajaran dan selanjutnya mengemas materi pembelajaran. Materi pembelajaran ditemukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, majalah, jurnal, Koran, internet dan sebagainya.<sup>52</sup>

## 5. Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran berasal dari kata “belajar” yang dapat imbuhan *pe* di awal katan dan akhiran *an* di akhir kata, yang pada hakikatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>53</sup>

Pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Istilah pengajaran lebih banyak berarti sebagai upaya penyampaian informasi kepada pihak lain. Latar belakang teoritisnya di dasarkan pada teori psikologi behavioristic dan teori komunikasi searah. Sedangkan konsep pembelajaran di dasarkan pada teori psikologi konstruktivistik dan teori komunikasi konvergensi. Konsep pembelajaran ini merupakan inti pada lapis pengalaman belajar, yaitu tempat peserta didik membangun diri

<sup>52</sup> [Http://Dianhusadadanagueree.blog.spot.com/p/prosedur/pengembangan/bahan/ajar.html?m=1](http://Dianhusadadanagueree.blog.spot.com/p/prosedur/pengembangan/bahan/ajar.html?m=1)

<sup>53</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan menyenangkan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 189

sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungannya.

Pembelajaran merupakan upaya sengaja dan bertujuan yang berfokus kepada kepentingan, karakteristik, dan kondisi orang lain agar peserta didik dapat belajar efektif dan efisien. Istilah ini merupakan paradigma baru yang menekan pada prinsip keragaman peserta didik atau pembelajar (*leaner*), dan menggantikan istilah pengajaran atau mengajar.

Sedangkan fiqih menurut bahasa artinya faham, sedangkan menurut *syara'* artinya mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan amal perbuatan orang mukallaf, baik perbuatan anggota bathin seperti hukum: wajib, mubah, haram, sah atau tidaknya suatu perbuatan itu.<sup>54</sup> Fiqih merupakan ilmu pengetahuan yang menerangkan hukum-hukum *syara'*, dan fiqih lah yang dianggap penting dari segala bidang ilmu dalam pendidikan agama islam, karena fiqih mengandung berbagai implikasi konkret bagi pelaku keseharian individu maupun masyarakat. fiqih menjelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dan dianjurkan.

Dari pengertian di atas maka pembelajaran fiqih adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah dan terancang mengenai hukum-hukum islam yang berhubungan dengan mukallaf baik bersifat ibadah maupun muamalah yang bertujuan agar peserta didik mengetahui, memahami, serta melaksanakan ibadah sehari-hari. Dalam pembelajaran fiqih tidak hanya

---

<sup>54</sup> Moh Riva'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), 9

terjadi proses interaksi antara guru dan peserta didik di dalam kelas, namun dilakukan dalam berbagai interaksi misalnya di lingkungan masjid maupun tempat-tempat ibadah lain.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>55</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.<sup>56</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Adapun alasan peneliti ini dalam menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data yang berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya.

---

<sup>55</sup> Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2016), 1.

<sup>56</sup> A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 328

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Jl. Mataram No. 01 Mangli Kaliwates Jember.

## C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data yang dikemukakan masih bersifat sementara. Namun demikian peneliti perlu menyebutkan siapa-siapa yang kemungkinan akan digunakan sebagai sumber data.<sup>57</sup> Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini, nantinya informan merupakan data primer, yang penggaliannya dilakukan dengan wawancara. Adapun sumber data atau informan yang terlibat dan yang mengetahui permasalahan yang dikaji adalah

Dosen Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Jember.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumen.

---

<sup>57</sup> Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2016), 55.

<sup>58</sup> Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* , 54.

## 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka atau tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dimana tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>59</sup>

Wawancara dibagi menjadi dua yakni:

### a. Wawancara terstruktur

Wawancara ini digunakan oleh peneliti apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lainnya yang dapat memperlancar proses wawancara.

### b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman

---

<sup>59</sup> Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* ,73.

wawancara yang digunakan hanyalah berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam teknik wawancara ini peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh. Sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.

Adapun data yang ingin diperoleh dari teknik wawancara adalah sebagai berikut:

- a.) Konsep fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember.
- b.) Urgensi materi fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember

## 2. Dokumen

Dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.<sup>60</sup>

Adapun data yang ingin diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a.) Sejarah IAIN Jember
- b.) Visi dan misi IAIN Jember
- c.) Struktur Organisasi IAIN Jember
- d.) Data dosen Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Jember

---

<sup>60</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustakabarupress, 2014) 31-33



## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut .:

### 1. Analisis Data di Lapangan Model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

#### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

#### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>61</sup>


Adapun skema atau bagan analisis data model Miles Dan Huberman sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015) 245-253

Bagan 3.1

## Tahap Analisis Data Model Miles dan Huberman



## F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang akan digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

Dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik (metode).

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

### A. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini tahap-tahap yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut :

1. Tahap sebelum di lapangan :
  - a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Mengurus perizinan
  - d. Menjajaki dan menilai lapangan
  - e. Memilih dan memanfaatkan informasi
  - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
  - g. Memahami etika dalam penelitian
2. Tahap pada saat di lapangan
  - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
  - b. Memasuki lapangan
  - c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

### 3. Tahap analisis data

Setelah memperoleh data dari lapangan maka peneliti mulai menganalisis upaya yang dilakukan agar fiqih kebencanaan dapat diintegrasikan dalam pengembangan materi fiqih

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah IAIN Jember**

Keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember tidak dapat dipisahkan dari latar belakang historisnya, jauh sebelum lembaga ini eksis. Dulu, pada tahun 1960-an di kabupaten Jember telah ada banyak lembaga pendidikan Islam, seperti: Pondok Pesantren, PGA, Mu'allimin dan Mu'allimat, selain sekolah menengah umum. Pada masa itu, apabila seseorang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama perguruan Islam, maka ia harus ke luar daerah yang cukup jauh, misalnya ke Malang, Surabaya, atau Yogyakarta.

Keadaan seperti itu dari tahun ke tahun semakin mendorong keinginan masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi Islam di Jember. Keinginan masyarakat tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh para tokoh dan alim ulama di Jember. Pada tanggal 30 September 1964, diselenggarakan konferensi alim ulama Cabang Jember, bertempat di gedung PGAN, Jl. Agus Salim No. 65 yang dipimpin oleh KH. Sholeh Syakir. Di antara keputusan terpenting konferensi tersebut ialah akan didirikannya perguruan tinggi Islam di Jember. Untuk merealisasi keputusan tersebut, dibentuk suatu panitia kecil yang terdiri dari: KH. Achmad Shiddiq, H. Shodiq Machmud, SH., Muljadi, Abd. Chalim

Muchammad, SH., Drs. Sru Adji Surjadi, dan Maqsun Arr., BA. Setelah beberapa kali mengadakan rapat, panitia menentukan: (1) perguruan tinggi yang akan didirikan itu adalah Fakultas Tarbiyah dan (2) Berkonsultasi kepada Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. KH. A. Sunarjo, SH dan Menteri Agama RI, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, tentang kemungkinan di kemudian hari Fakultas Tarbiyah dapat dinegerikan. Konsultasi dilakukan oleh KH. Achmad Shiddiq dan kemudian dilanjutkan oleh H. Shodiq Machmud, SH. Hasil konsultasi pada prinsipnya menyetujui berdirinya Fakultas Tarbiyah di Jember.

Sebagai tindak lanjut rencana pendirian perguruan tinggi Islam di Jember, maka pada awal tahun 1965, berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID), dengan fakultas Tarbiyah, dipimpin oleh H. Shodiq Machmud, SH.

Kantor IAID pada saat itu berada di Jl. Dr. Wahidin 24, rumah H. Shodiq Machmud, SH. Bersamaan dengan berdirinya IAIN “Sunan Ampel” di Surabaya pada tanggal 5 Juli 1965, pengurus Yayasan IAID tersebut dilantik sebagai Panitia Penegerian IAID menjadi IAIN oleh Menteri Agama K.A. Fatah Yasin.

Ketika Menteri Agama menghadiri Musyawarah Alim Ulama di Surabaya, beliau mengirim utusan ke Jember yang terdiri dari: (1) H. Anton Timur Djaelani, MA., Direktur Direktorat Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur Departemen Agama, dan (2) Prof. Tk. H. Islamil Yakub, SH, MA. Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya. Utusan tersebut menyampaikan pesan Menteri Agama, bahwa apabila dalam tempo dua hari Panitia Penegerian sanggup

melengkapi syarat-syarat penegerian, maka penegerian akan dilaksanakan oleh Menteri Agama sendiri. Akan tetapi apabila tidak sanggup, maka penegerian akan ditunda.

Panitia ternyata sepakat dan sanggup melaksanakan penegerian tersebut dengan biaya sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diperoleh dari sumbangan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Penegerian dilaksanakan pada 16 Pebruari 1966, bertempat di GNI Jember, dengan H. Shodiq Machmud, SH sebagai Dekan.

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 4/1966, tanggal 14 Pebruari 1966, maka IAID dinegerikan menjadi fakultas tarbiyah IAIN “Sunan Ampel” Jember. Penegeriannya dilakukan oleh Menteri Agama (Menag) sendiri, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, pada tanggal 16 Pebruari 1966 di GNI Jember.

Pada tahun 1966/1967 atas usaha Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember, telah dibuka Sekolah Persiapan IAIN (SP-IAIN) di Jember yang diresmikan dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 31 tahun 1967 tanggal 1 Januari 1967. SP-IAIN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang pada saat itu dijabat oleh K.A. Muchid Muzadi. Sekolah tersebut mempunyai 63 orang murid, 36 orang tenaga guru tidak tetap. SP-IAIN ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa dari berbagai sekolah untuk menjadi mahasiswa IAIN. Lulusan Sekolah Persiapan IAIN berhak memasuki IAIN tanpa test, kecuali psikotes. Sekolah Persiapan ini pada tahun 1978, telah diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Berhubung Pengurus Yayasan Pembinaan IAIN banyak yang pindah, maka dilakukan penyempurnaan kepengurusan Yayasan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember* (IAIN Jember, 2017) 1-4.

Berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka fakultas tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 291 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Jember. Dengan peralihan status tersebut, STAIN Jember mempunyai peran yang semakin penting, mantap, dan strategis dalam upaya meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa dengan menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan luas, terbuka, mempunyai kemampuan manajemen, dan profesional sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sebelum menjadi STAIN Jember, Fakultas Tarbiyah Jember memiliki 3 jurusan, yaitu : (1) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) (2) Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (3) dan Jurusan Kependidikan Islam (KI). Pada tahun akademik 1997/1998 STAIN Jember membuka Jurusan baru selain Jurusan Tarbiyah, yaitu Jurusan Syari'ah dan Jurusan Dakwah.<sup>63</sup>

Setelah melalui proses panjang pengajuan peralihan status dari STAIN Jember menjadi IAIN Jember sebagaimana yang dirumuskan oleh Tim Taskforc yang telah dibentuk oleh Ketua STAIN Jember (saat itu), akhirnya pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 142 Tahun 2014 telah terjadi Perubahan STAIN Jember menjadi IAIN Jember. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Seiring terjadinya transformasi menuju IAIN Jember dibuka banyak program

---

<sup>63</sup> Muhibbin, dkk, *Menggapai Impian Transformasi STAIN Menuju IAIN Jember*, 8-9.



studi, hal ini dimaksudkan bisa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.<sup>64</sup>

## 2. Visi dan Misi IAIN Jember

Sebagai upaya memberikan arah, motivasi dan kepastian cita-cita yang hendak diwujudkan pada waktu tertentu, maka ditetapkan visi dan misi IAIN. Visi dan Misi itu penting untuk menyatukan persepsi, pandangan, cita-cita, harapan-harapan dan impian semua pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan IAIN Jember.

### a. Visi IAIN Jember

- 1) Menjadi Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Nusantara

### b. Misi IAIN Jember

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-ilmu Ke-Islaman, Sosial dan humaniora Yang unggul dan kompetitif.
- 2) Menyelenggarakan Penelitian untuk mengembangkan Aspek Keilmuan dan Keislaman Berbasis Pesantren.
- 3) Menyelenggarakan Pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada keislaman berbasis pesantren untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat.
- 4) Pengembangan dan penguatan kelembagaan dengan memperkuat kerjasama dalam dan luar negeri.

---

<sup>64</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*, 6-7.

### 3. Struktur Organisasi IAIN Jember

Rektor	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM.
Wakil rektor 1	: H. Nur Solikin, S.Ag, MH.
Wakil rektor 2	: Drs. H. A. Mutohar, M.M.
Wakil rektor 3	: Drs. H. Sukarno, M.Si.
Kepala biro AUAK	: Drs. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I.
Kabag. Perenc. & Keu.	: H. Abd. Syakur, S.Ag, M.Si.
Kabag. Umum	: H. Moh. Anwar, M.Pd.
Kepala Satuan Pegawai Internal	: Drs. Ainur Rafik, M.Ag.
Kepala Lembaga Penjamin Mutu	: H. M. Syamsudini, M.Ag.
Kapus. Pengemb. Standar Mutu	: Drs. H. Abd. Mu'is, M.M.
Kapus. Audit Pengendal Muru	: Drs. H. Sofyan Tsauri, MM.
Kepala LPPM	: Muhibbin, S.Ag., M,Si.
KA. Pusat penel. & Penerbitan	: Muhammad Ardiansyah, M.Ag.
Kapus Studi Gender & Anak	: Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.
Dekan FTIK	: Dr. H. Abdullah, M.H.I.
Dekan Fakultas Syariah	: Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.
Dekan Dakwah	: Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
Dekan Ushuludin	: Dr. Abdul Haris, M.Ag.
Dekan FEBI	: Moch. Chotib, S.Ag., MM.
Direktur Pascasarjana	: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
KA. UPT Perpustakaan	: Dr. H. Moh. Sahlan, M.Pd.
KA. UPT Pengemb. Bahasa	: Dwi Puspitarini, S.S.,M.Pd

KA. UPT-TID : Drs. H. d. Fajar Ahwa, M.Pd.I

KA. UPT Ma'had Al-Jami'ah : Dr. Pujiono, M.Ag

#### 4. Struktur Organisasi FTIK IAIN Jember

**Tabel 4.1**  
**Struktur dan Jabatan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Prodi PAI di IAIN Jember.**

No	Jabatan	Pemangku Jabatan
1	<b>Rektor</b>	PROF. DR. H. BABUN SUHARTO, SE, MM
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	H. NUR SOLIKIN, S.Ag., M.H
3	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	Drs. H. AHMAD MUTOHAR, MM
4	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama	Drs. H. SUKARNO, M.Si.
5	<b>Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan</b>	DR. H. ABDULLAH, S. Ag., M.HI
6	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Drs. SARWAN, M.Pd
7	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	KHOIRUL FAIZIN, M.Ag
8	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	HAFIDZ, S.Ag, M.Hum
9	Kepala Laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Dra. H. D. FAJAR AHWA, M.Pd.I
10	Ketua Jurusan Pendidikan Islam	Dr. H. MUNDIR, M.Pd.
11	Sekretaris Jurusan	FATHIYATURRAHMAH, M.Ag
12	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	H. MURSALIM, M.Ag

Sumber Data : Buku *Pedoman Pendidikan S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.*

## **B. Penyajian Dan Analisis Data**

Penyajian data dan analisis data memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti dalam bab III. Uraian ini terdiri atas deskriptif data yang disajikan dengan topik sesuai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan dapat berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi.

Penyajian data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penyajian data didasarkan pada fokus penelitian yaitu, pertama: konsep fiqih kebencanaan dalam perspektif dosen fiqih IAIN Jember, kedua: urgensi materi fiqih kebencanaan dalam perspektif dosen fiqih IAIN Jember. Sedangkan judul penelitian ini adalah “Urgensi Materi Fiqih Kebencanaan Dalam Perspektif Dosen Fiqih IAIN Jember”

Adapun data yang peneliti peroleh dari metode wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Konsep Fiqih Kebencanaan Perspektif Dosen Fiqih IAIN Jember.**

Setiap manusia mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dalam menangkap suatu hal. Berbeda kepala tentu berbeda pula pendapatnya. Ada yang setuju ada pula yang kurang setuju. Dan masing-masing memiliki dasar yang kuat untuk perspektifnya. Hal seperti itu sudah menjadi sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Dalam islam, perbedaan

pendapat bukanlah hal yang baru apalagi dapat dianggap tabu. Sering kali masalah baru dalam islam mendapat beberapa pendapat yang berbeda. Dalam fiqh disebut ikhtilaf.

Fiqh kebencanaan adalah suatu hal yang dianggap baru. Oleh karena itu banyak yang berbeda pendapat dalam menyikapinya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di kampus IAIN Jember terkait dengan fiqh kebencanaan perspektif dosen IAIN Jember, maka dapat dilihat beberapa pemaparan sebagai berikut:

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Fathiyatur Rahma selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan mengenai fiqh kebencanaan sebagai berikut:

“fiqh kebencanaan adalah pemahaman tentang masalah-masalah yang terkait dengan kebencanaan. Apakah tindakan preventif yang harus dilakukan agar terhindar dari bencana. Karena banyak sekali ayat-ayat dalam al-Qur’an yang meminta manusia untuk menjaga aspek lingkungan. Artinya bencana itu bisa bencana akibat ulah tangan manusia bisa bencana karena sudah menjadi ketetapan Allah. Maka tindakan preventif yang bencana karena manusia itu, di dalam agama sebenarnya sudah diantisipasi oleh beberapa ayat atau hadist yang menjelaskan agar orang melestarikan lingkungan. Termasuk kebersihan menjadi salah satu tiang agama yang dibahas dalam masalah thoharah sebelum fiqh membahas hal yang lain. Jadi fiqh kebencanaan adalah memberikan pemahaman terkait dengan kebencanaan apakah mempersiapkan agar tidak terjadi bencana karena ulah manusia itu tadi dan bagaimana mengatasi ketika masalah bencana terjadi. Bencana adalah sebuah musibah, dan ketika musibah terjadi, islam memberikan banyak hal. Pertama, bagaimana kewajiban umat islam kepada sesama contohnya seperti membantu, termasuk nanti ketika terjadi bencana ada problematika. Seperti terjadinya banjir bandang yang tidak ada air bagaimana cara berwudhunya orang yang terkena bencana tersebut. lalu bagaimana ketika tempatnya kotor semua, sholatnya tidak ada tempat lagi kecuali tempat itu. Contoh lain seperti terjadinya tsunami, bagaimana kasus ketika ada seseorang suami yang tidak diketahui beritanya, apakah sudah meninggal atau

belum, lalu bagaimana status seorang istri yang ditinggal suaminya dan berapa lama masa *iddah* seorang istri tersebut. kemudian termasuk anak-anak yang ditinggalkan berhak mendapatkan hak waris atau tidak. Kemudian anak-anak yang masih sekolah bagaimana pendidikannya. Sehingga fiqh kebencanaan menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang rawan dengan bencana-bencana besar.”<sup>65</sup>

Kemudian ditambahkan oleh Pak Muhit sebagai dosen Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan sekaligus dosen pengampu mata kuliah fiqh praktek tentang pandangan beliau mengenai fiqh kebencanaan sebagai berikut:

“fiqh kebencanaan selama ini dipahami dengan orang sebagai suatu hal yang wajar. Sebenarnya hal itu secara alamiah mereka sudah melakukan fiqh kebencanaan, terbukti ketika seseorang mendapatkan musibah terkadang menyebutkan kata yang tidak semestinya atau sumpah serapah dan lain sebagainya. Tanggapan yang spontanitas, misalnya membantu sesama manusia ketika terjadi suatu bencana. Serta perawatan jenazah yang meninggal. Sebenarnya masyarakat sudah mempraktekan hal itu secara tanpa sadar mereka sudah melakukan apa itu fiqh kebencanaan. Jadi dengan fiqh kebencanaan ini lebih mengatur manusia untuk menyikapi bencana, bertutur kata, menerima bencana itu dan berfikir bahwasanya bencana itu juga membawa hikmah dalam kehidupan mereka. Jadi sebenarnya fiqh kebencanaan ini dari segi lama seperti barang barang lama yang dikemas lagi menjadi barang baru yang lebih aktual dengan beberapa arahan atau kaidah”<sup>66</sup>

Diperkuat dengan pemaparan Pak Uzair Damari sebagai dosen yang pernah mengampu mata kuliah fiqh mengenai pandangan beliau terkait dengan fiqh kebencanaan. Pendapat Pak Uzair Damari terkait fiqh kebencanaan sebagai berikut:

“fiqh kebencanaan ini sebenarnya adalah teknis yang mengenalkan islam gotong royong. Jadi fiqh ini adalah fiqh

<sup>65</sup> Fathiyatur Rahmah, *wawancara*, Jember, 9 Juni 2017

<sup>66</sup> Muhit, *wawancara*, Jember, 16 Juni 2017

pengembangan yang muncul karena banyaknya lembaga yang menangani masalah bencana. Fiqih ini merespon kebutuhan masa sekarang mengingat Indonesia beberapa kali pernah mengalami bencana yang besar. Jadi Fiqih kebencanaan memberikan kontribusi tentang bagaimana menangani bencana, dan cara menyikapi suatu bencana. Apakah bencana ini dimaknai sebuah azab, ujian atau rahmat.”<sup>67</sup>

Bedasarkan hasil wawancara diatas antara informan memiliki sisi pendapat yang sama. Baik Bu Fathiyah, Pak Muhit, dan Pak Uzair Damari sepakat dengan fiqih kebencanaan. Adapun fiqih kebencanaan menurut Bu Fathiyah adalah sebuah pemahaman terkait dengan kebencanaan. Mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca terjadinya bencana. Pembahasan bencana tidak hanya saat penanggulangan saja tetapi juga memikirkan dampak akhir yang ditimbulkan oleh bencana. Baik itu dampak yang berhubungan dengan kewajiban manusia kepada Tuhannya maupun kewajiban manusia kepada manusia lain. Mengenai kewajiban manusia dengan Tuhannya hal pertama yang perlu diperhatikan adalah masalah thaharah atau kebersihan. Oleh karena itu thaharah selalu menjadi bab pertama yang dibahas dalam fiqih sebelum bab shalat. Karena syarat sahnya shalat salah satunya adalah dari wudhu. Sehingga Bu Fathiyatur Rahmah mengatakan bahwa, kebersihan menjadi salah satu tiang agama.

Selanjutnya adalah kewajiban manusia kepada manusia lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari manusia lain. Dalam keadaan sehari-haripun manusia selalu berinteraksi dengan yang lain. Termasuk saat terjadi bencana manusia akan sangat membutuhkan

---

<sup>67</sup> Uzair Damari, *wawancara*, Jember, 11 juli 2017

pertolongan sesama untuk bangun kembali membangun struktur masyarakat yang diporak-porandakan oleh bencana. Sehingga perlu adanya sikap gotong royong dan saling bahu-membahu dalam keadaan yang darurat. Termasuk juga memikirkan masa depan generasi muda yang pendidikannya terganggu karena terjadi bencana.

Ada dua bencana dalam dunia ini yaitu bencana alam (bencana natural) dan bencana non alam (bencana sosial). Bencana alam disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. faktor alam disebabkan oleh Tuhan, karena bagi mereka yang percaya adanya Tuhan menganggap bencana adalah sebuah takdir yang sudah digariskan, seperti gempa bumi dan gunung meletus. Sedangkan faktor manusia adalah bencana alam yang disebabkan oleh ikut campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti manusia yang menciptakan bencana tetapi manusia yang memicu bencana tersebut terjadi, misalnya bencana banjir. Hak air adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air mengalir sesuai dengan tempatnya. Lalu saat tanpa sadar manusia mulai membuang sampah sembarangan di sungai dan selokan (parit), sampai hal tersebut menutup saluran air, melakukan *illegal logging* sampai air tidak bisa meresap ke tanah sehingga air mulai kehilangan hak atas jalannya. Maka jangan menyalahkan air, jika air meluap ke segala penjuru kota karena air telah kehilangan haknya untuk mengalir.

Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan murni karena campur tangan manusia. bencana ini dapat terjadi karena kelalaian,



ketidaktahuan, maupun minimalnya rasa toleransi. Bencana sosial akan memicu terjadinya konflik sosial. Konflik tersebut dapat berupa konflik horizontal yang bernuansa suku ras agama. Dan konflik vertikal sebagai wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Adapun contoh bencana sosial yang terjadi ini adalah peperangan seperti yang terjadi di Negara Suriah. Dimana peperangan ini terjadi tidak dalam waktu singkat dan peperangan ini menimbulkan korban yang tidak sedikit pula. Peperangan ini terjadi karena tidak puasnya masyarakat terhadap pemerintah sehingga menimbulkan aksi demokrasi pada tahun 2012. Tidak hanya kerugian secara materiil saja yang dialami oleh masyarakat tetapi juga dari segi psikologis juga sangat menguras tenaga.

Adapun fiqh kebencanaan menurut Pak Muhit adalah kebencanaan sebenarnya sudah dilakukan masyarakat saat terjadi bencana. Namun masyarakat tidak menyadari bahwa itu fiqh kebencanaan. secara alamiah mereka sudah mempraktekkan fiqh kebencanaan. mulai dari menyikapi bencana, menanggulangi bencana serta menangani dampak yang terjadi pasca bencana. Dengan adanya istilah fiqh kebencanaan ini, manusia akan lebih paham mengenai cara menyikapi bencana. Terkadang manusia menyikapi bencana hanya dari negatifnya. Tanpa melihat hikmah apa yang dapat diambil setelah terjadinya bencana. Sehingga tercerminlah rasa putus asa yang mendalam saat bencana terjadi. Padahal Allah tidak menciptakan suatu perkara dengan sia-sia. Sehingga manusia perlu menyadari bahwa dibalik musibah pasti ada hikmah.

Jadi fiqih kebencanaan menurut Pak Muhit adalah fiqih lama yang kemudian dikemas dalam wadah yang baru. Dengan kaidah yang tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Fiqih kebencanaan menurut Pak Uzair Damari adalah sebuah metode yang didalamnya memberikan wawasan tentang pentingnya gotong royong dalam keadaan yang darurat, yaitu bagaimana cara menghadapi bencana bersama-sama. Baik itu menanggulangnya, mencegahnya, maupun memperbaiki suatu hal yang telah dirusak oleh bencana. Fiqih kebencanaan adalah fiqih pengembangan yang muncul karena banyaknya lembaga yang menangani masalah bencana, dan fiqih ini dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dalam mengatasi suatu bencana karena mengingat Indonesia beberapa kali pernah terjadi bencana yang besar seperti tsunami di Serambi Mekah Aceh, gunung meletus, dan banjir bandang yang belum lama ini memporak-porandakan Kota Panti. Sehingga membutuhkan sesuatu yang bisa dijadikan rujukan secara teknis dalam menangani suatu bencana. Dari bencana itu timbul berbagai respon masyarakat tentang bencana. Sebagian masyarakat memaknai bencana dari segi negatifnya sehingga menimbulkan rasa putus asa dan rapuh dalam waktu yang lama, dan sebagian masyarakat menganggap bencana ini adalah rahmat dari Allah sebagai tanda bahwa Allah sayang dengan umatnya dengan cara menguji imannya.

Selain mewawancarai dosen Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, peneliti juga mewawancarai beberapa mahasiswa

Program Studi Pendidikan Agama Islam. Mengingat mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam juga merupakan calon pendidik yang juga perlu untuk mengetahui masalah yang terjadi saat ini dan pendapatnya juga bisa dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

Salah satu mahasiswa yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Khoirur Rijal. Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester VIII. Fiqih kebencanaan menurut Khoirur Rijal adalah sebagai berikut:

“fiqih kebencanaan adalah fiqih yang membahas tentang berbagai persoalan fiqih yang terjadi setelah bencana. Saya pernah mendengar sedikit mengenai fiqih kebencanaan ini. Menurut saya fiqih ini masuk dalam ranah fiqih ibadah. Baik ibadah yang berhubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia saat terjadi bencana. Jadi fiqihnya ini mulai dari pra, saat, dan pasca terjadi bencana. Seperti bagaimana nanti menanggulangi bencana, mengatasi bencana, tatacara thoharahnya, sholatnya, dan juga perawatan jenazah korban bencananya.”<sup>68</sup>

Tidak berbeda dengan pendapat dengan dosen, Rijal juga sepakat bahwa fiqih kebencanaan adalah sebuah fiqih yang di dalamnya mencakup atau menjelaskan tentang permasalahan fiqihyah yang terjadi pasca bencana. Sehingga fiqih kebencanaan ini lebih memfokuskan pada masalah pasca bencana, dan tentang cara ibadah yang terjadi pasca bencana.

Namun Pak Mundir memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat informan sebelumnya. Pak Mundir menyatakan kurang setuju dengan

---

<sup>68</sup> Khoirur Rijal, *wawancara*, Jember, 14 juli 2017

istilah fiqh kebencanaan. adapun pendapat pak mundir mengenai fiqh kebencanaan adalah sebagai berikut:

“fiqh itu bagaimana seorang memahami terhadap nas baik al-qur’an maupun hadits kemudian dari pemahaman itu muncul perbedaan. Namanya fiqh itu selalu berbeda. maksud saya Jangan-jangan kalimat seperti ini hanya semacam mengada-ada. Nanti jika muncul yang baru maka yang ditakutkan juga akan muncul fiqh yang baru. Fiqh itu menurut saya sudah lengkap. Tapi namanya orang berpendapat atau berijtihad itu tidak ada salahnya. Ada fiqh wanita karena yang dibahas di dalamnya masalah wanita, ada fiqh kebencanaan karena yang dibahas di dalamnya masalah bencana. Kalau prinsip saya fiqh itu sudah lengkap mungkin ini lebih di khususkan pada hal-hal tertentu akhirnya timbul nama fiqh kebencanaan dan lain sebagainya. Seperti sholat dalam keadaan pakaian yang tidak tertutup sempurna itu sudah di bahas terlebih dahulu dalam kitab-kitab fiqh. Artinya tidak usah menamakan fiqh bencanapun itu sudah dibahas dalam fiqh. Kalau saya menyebutnya dengan fiqh kontemporer. Fiqh-fiqh yang membahas masalah fiqh kekinian.”<sup>69</sup>

Fiqh kebencanaan mendapat dua pandangan yang berbeda dari dosen IAIN Jember. Hal ini adalah suatu yang wajar karena pemikiran setiap manusia berbeda-beda dan manusia berhak atas pendapat yang berbeda.

Dari hasil wawancara dengan pak mundir, beliau kurang setuju dengan adanya pengelompokkan fiqh. Seperti fiqh kebencanaan karena pembahasannya dalam konteks bencana, fiqh wanita karena pembahasannya dalam konteks wanita, fiqh kesehatan karena di dalamnya membahas tentang kesehatan, fiqh kebinekaan karena pembahasannya mencakup kebinekaan atau kenegaraan dan fiqh-fiqh yang lain. Beliau berpendapat bahwa fiqh itu sebenarnya sudah sangat lengkap. Dan tidak

<sup>69</sup> Mundir, *wawancara*, Jember, 20 Juni 2017

perlu adanya pengelompokan tertentu seperti yang sudah tersebut sebelumnya. Mengenai masalah fiqihyah yang terjadi pasca bencana seperti thaharah, shalat, merawat jenazah korban bencana, dan zakat pada korban bencana sudah dijabarkan secara lengkap dalam beberapa kitab fiqh seperti kitab *fathul qorib* dalam bab-bab yang sudah ditetapkan sesuai dengan bidangnya. Misalnya wudhu dalam keadaan sulit air bersih, maka boleh digantikan dengan tayamum dan hal seperti itu sudah dibahas dalam bab thaharah. Bapak Mundir lebih setuju masalah yang terjadi pasca bencana dimasukkan dalam pembahasan fiqh kontemporer, yaitu kajian fiqh yang relevan dengan keadaan saat ini. Sehingga menurut beliau fiqh kebencanaan ini adalah fiqh kontemporer yang lebih dikhususkan dalam pembahasan bencana saja.

## 2. Urgensi Materi Fiqh Kebencanaan Dalam Perspektif Dosen IAIN

### Jember

Setelah digambarkan mengenai konsep fiqh kebencanaan dalam perspetif dosen fiqh IAIN Jember, maka dibawah ini akan diuraikan pentingnya fiqh kebencanaan untuk dikembangkan menurut dosen IAIN Jember. Adapun pentingnya materi fiqh kebencanaan menurut Ibu fathiyatur Rahma sebagai berikut:

“saya kira fiqh kebencanaan ini sangat perlu dan mungkin masih belum banyak yang memahami tentang fiqh kebencanaan. artinya ruang lingkupnya pasti yang dibahas itu belum semua orang tahu. Maka saya kira MUI dengan tarjih muhammadiyah termasuk yang menginisiasi atau yang menjadi pemula untuk suatu hal yang positif. Dan masih belum banyak ormas yang membahas tentang

fiqh kebencanaan ini. Jadi kajian fiqh kebencanaan sudah ada tapi belum banyak.”<sup>70</sup>

Pentingnya fiqh kebencanaan dikembangkan menurut Khoirur Rijal adalah sebagai berikut:

“menurut saya, seperti fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia marak dengan beberapa bencana, otomatis bencana itu akan semakin banyak karena bumi ini akan semakin rapuh karena zaman. Seperti pemanasan global, nah dari pemanasan global ini akan menimbulkan bencana-bencana yang besar dampaknya bagi manusia. oleh karena itu menurut pendapat saya, perlu fiqh kebencanaan untuk dikembangkan dengan cara diinclude kan dalam sebuah kurikulum, atau istilahnya dalam lembaga-lembaga harus sudah mulai dimunculkan pengertian tentang fiqh kebencanaan.”<sup>71</sup>

Hasil wawancara dengan Bu Fathiyatur Rahmah dan saudara Rijal menunjukkan bahwa fiqh kebencanaan perlu dikembangkan mengingat Indonesia sekarang rawan bencana dan belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang fiqh kebencanaan.

Dari hasil wawancara di atas Bu Fathiyatur Rahma sangat mendukung pengembangan fiqh kebencanaan. karena masih sedikit orang yang tahu tentang fiqh kebencanaan. Melihat Indonesia yang beberapa kali mengalami bencana besar, membuat fiqh kebencanaan ini perlu untuk dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bersikap preventif. Belum semua orang tahu tentang fiqh kebencanaan ini sehingga hal ini akan menjadi menarik saat dikaji lebih mendalam. MUI baru mengeluarkan fiqh bencana pada tahun 2010, kemudian ditanggapi positif oleh organisasi masyarakat muhammadiyah. Pihak Muhammadiyah sudah menyusun fiqh kebencanaan pada

<sup>70</sup> Fathiyatur Rahmah, *wawancara*, Jember, 9 Juni 2017

<sup>71</sup> Khoirur Rijal, *wawancara*, Jember, 14 juli 2017

tahun 2015. Sehingga menurut Bu Fathiyah dua lembaga masyarakat ini adalah pemula atau yang menginisiasi fiqih kebencanaan. jadi kajian fiqih kebencanaan sudah ada tetapi masih belum banyak yang mengetahui.

Saudara Khoirur Rijal memberikan penguatan terhadap tanggapan dari bu Fathiyah mengenai pentingnya fiqih kebencanaan untuk dikembangkan Karena memang Indonesia sering terjadi bencana, seperti tsunami, banjir dan gunung meletus. Sehingga fiqih kebencanaan perlu dimasukkan dalam sebuah kurikulum yang sekiranya masyarakat mengetahui apa itu fiqih kebencanaan. Tujuannya agar masyarakat dapat menyikapi bencana. Sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana.

Pak Muhit menambahkan pentingnya fiqih kebencanaan untuk dikembangkan adalah sebagai berikut:

“menurut saya itu perlu untuk dikembangkan dan disosialisasikan terkait dengan sikap kita dalam menghadapi suatu bencana, bagaimana cara bertutur, bagaimana cara menghadapi bencana, dan bagaimana kita menerima itu semua. Sehingga perlu disosialisasikan dan dikembangkan dengan beberapa arahan. Beginilah bencana, lalu bagaimana menyikapinya, kemudian bagaimana kesiapan kita terhadap bencana, dan bagaimana selanjutnya setelah bencana tersebut”<sup>72</sup>

Penting sekali fiqih kebencanaan disosialisasikan dan dikembangkan di masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mengerti bagaimana cara menyikapi suatu bencana dengan benar. Selain itu, sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Beberapa tahap yang bisa dilakukan untuk mensosialisasikan fiqih kebencanaan pada masyarakat yaitu, Pertama-tama adalah mengenalkan konsep bencana terlebih dahulu. Mulai dari pengertian bencana, penyebab bencana, dan

---

<sup>72</sup> Muhit, *wawancara*, Jember, 16 Juni 2017

cara menanggulangi bencana. kemudian cara menyikapi bencana, lalu mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang terjadi, dan tindakan yang dilakukan setelah terjadinya bencana.

Dari beberapa hasil wawancara yang dipaparkan, narasumber menyetujui perlunya fiqh kebencanaan untuk dikembangkan. Faktor yang mendominasi perlunya fiqh kebencanaan dikembangkan karena menyesuaikan dengan keadaan negara Indonesia yang beberapa kali terjadi bencana yang luar biasa. Sehingga perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat menghadapi suatu bencana sesuai dengan keadaannya, menanggulangi bencana dengan tepat, membangun struktur masyarakat dengan kompak, menyelesaikan permasalahan pasca bencana dengan cepat dan tepat, serta menyikapi suatu bencana dengan lebih bijaksana.

Dari analisis data mengenai wawancara yang dilakukan dengan informan mengenai pentingnya fiqh kebencanaan, menunjukkan bahwa perlu adanya pengembangan bahan ajar terkait dengan fiqh kebencanaan. Adapun upaya yang dilakukan dalam pengembangan bahan ajar fiqh terkait dengan materi fiqh kebencanaan menurut informan adalah sebagai berikut:

Menurut Bu Fathiyatur Rahmah upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan materi fiqh terkait dengan fiqh kebencanaan adalah sebagai berikut:

“bisa diintegrasikan dalam bahan ajar fiqh atau lebih tepatnya dalam modul fiqh, tapi tidak dibahas dalam satu item tidak secara keseluruhan artinya bahwa sudah mulai disampaikan ada tentang fiqh kebencanaan, karena jika dibuat dalam satu modul penuh waktunya tidak akan cukup, atau diintegrasikan saja fiqh kebencanaan diintegrasikan ke dalam materi-materi Pendidikan



Agama Islam jika di SMP dan SMA atau dalam materi fiqih jika di MTs atau MA apabila nanti ada penjelasan mengenai ayat-ayat yang bersangkutan dengan bencana atau melestarikan lingkungan hidup, saya kira kita sebagai guru dapat mengintegrasikan fiqih kebencanaan tersebut. jadi menurut saya bisa diintegrasikan dalam bahan ajar fiqih tetapi tidak dalam satu item penuh.<sup>73</sup>

Melihat dari pra observasi yang dilakukan peneliti saat mengikuti mata kuliah fiqih praktek, menunjukkan bahwa fiqih kebencanaan masih belum terintegrasikan dalam materi. Hal yang dipaparkan oleh dosen saat mengajar fiqih praktek masih belum sampai pada keadaan darurat saat terjadi bencana. Pada intinya fiqih kebencanaan ini masih belum muncul dalam mata kuliah fiqih praktek.<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bu Fathiyatur Rahmah dapat diperoleh suatu gambaran bahwa fiqih kebencanaan dapat diintegrasikan dalam bahan ajar fiqih, namun tidak dalam satu item penuh atau dalam satu bab penuh, melainkan dengan di masukkan sedikit-sedikit dalam bab yang bersangkutan dengan bencana. Misalkan ketika dalam bab sholat, dalam bab tolong-menolong atau dalam bab perawatan jenazah. Karena jika dimasukkan dalam satu item penuh makan waktu pembelajaran tidak akan cukup. dalam kurikulum 2013 di sekolah yang bernauangan Diknas, tatap muka untuk pelajaran Pendidikan Agama islam adalah 2x45 menit dalam satu minggu, sedangkan untuk di sekolah bernaung Depag, pelajaran fiqih, al-qur'an hadist, aqidah akhlak, sejarah kebudayaan islam masing-masing memiliki waktu tatap muka 2x45 menit dalam satu minggu. Sehingga

<sup>73</sup> Fathiyatur Rahmah, *wawancara*, Jember, 9 Juni 2017

<sup>74</sup> Obsevasi, 18 Mei 2017

dalam waktu yang terbatas tersebut, dianggap cukup sulit jika fiqh kebencanaan diintegrasikan dalam satu item atau satu bab khusus.

Hal tersebut juga sependapat dengan Pak Muhit mengenai upaya pengembangan bahan ajar terkait fiqh kebencanaan. berikut tanggapan dari pak muhit:

“kalau menurut saya sebenarnya itu tanpa disadari sebenarnya sudah masuk fiqh kebencanaan itu hanya saja tidak menjadi topik tersendiri, jadi fiqh kebencanaan ini masuk di bab sholat bab thaharah jika di fiqh, kemudian masuk di akhlaqul mahmudah dan akhlaqul madmumah. Jika masuk di akhlaq maka pembahasannya di tutur kata yang diucapkan saat terjadi bencana dan bagaimana menyikapi bencana. Atau jika di al-qur’an dan hadits masuk dalam ayat-ayat yang membahas tentang azab. Jadi belum menjadi tema tersendiri atau tema khusus fiqh kebencanaan. mungkin ke depan terkait dengan keadaan masyarakat, masyarakat kan sekarang dituntut untuk instan, kalau dulu di era saya ngaji itu dimulai dari bab awal sampai bab akhir, sekarang kan tidak, mungkin karena keterbatasan waktu, profesi, dan lain sebagainya sehingga fiqh kebencanaan ini perlu dimasukkan dalam pembahasan tersendiri. Tapi tidak perlu masuk dalam mata pelajaran secara keseluruhan cukup diintegrasikan saja jika masuk dalam mata pelajaran fiqh.”<sup>75</sup>

Inti dari yang dipaparkan oleh Pak Muhit tidak berbeda jauh dengan yang dipaparkan oleh Bu Fatiyatur Rahma. Bahwa fiqh kebencanaan belum bisa menjadi topik tersendiri dalam mata pelajaran fiqh melainkan dengan diintegrasikan sedikit demi sedikit ke dalam topik yang sesuai. Misalkan bisa masuk dalam bab thaharah, dalam bab shalat, dalam bab akhlak terpuji akhlak tercela, dan jika dalam al-qur’an hadits akan masuk dalam ayat-ayat yang membahas tentang azab dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan waktu pembelajaran fiqh yang tidak memungkinkan jika dibahas dalam bab khusus. Menurut Pak Muhit ke depannya, terkait dengan keadaan masyarakat yang serba

<sup>75</sup> Muhit, *wawancara*, Jember, 16 Juni 2017

instan dan bencana juga menjadi perkara yang akrab dengan masyarakat, mungkin akan ada pembahasan khusus dari fiqih kebencanaan ini.

Pak muhit menambahkan bahwa untuk mengembangkan bahan ajar dapat dilakukan dengan berbagai hal. Guru sebagai seorang inovator harus pandai-pandai dalam mengembangkan materi agar relevan atau sesuai dengan keadaan yang dialami peserta didik. Hal yang dapat dilakukan antara lain adalah mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan metode pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran dan yang paling utama adalah mengembangkan bahan ajar. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan bahan ajar adalah dengan adanya penelaahan kurikulum terlebih dahulu, baru setelah itu akan di ketahui apa yang kurang dari kurikulum yang sedang berjalan, sehingga ada evaluasi berupa perbaikan kurikulum untuk diterapkan pada kurikulum selanjutnya. Selain menjadi seorang inovator, seorang guru juga mempunyai peran sebagai pendidik. Mendidik agar peserta didik menjadi lebih baik dengan hidden kurikulum. Misalkan membiasakan berperilaku yang baik, sikap yang sopan, dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jadi pembelajaran tidak semata-mata hanya *transfer of knowledge* tetapi juga *transfer of value*.

Adapun menurut saudara Fawaid salah satu mahasiswa fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan program studi pendidikan agama islam menyatakan upaya pengembangan bahan ajar terkait dengan fiqih kebencanaan adalah sebagai berikut:

“bagus sekali jika itu diintegrasikan dalam bahan ajar fiqih, artinya cukup dikembangkan saja. Karena materi yang dihadapi peserta didik sekarang itu banyak sekali. Apalagi yang di madrasah. Sekarang yang penting bagaimana seorang guru bisa peka terhadap situasi yang dihadapi. Sehingga bisa mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kondisi saat ini. Jika memang belum bisa masuk dalam kegiatan belajar mengajar, fiqih kebencanaan ini bisa diintegrasikan dalam ekstrakurikuler. Misalnya dikembangkan di ekstra kepramukaan. Atau dalam hidden kurikulum. Jadi tidak hanya dalam ranah kognitif saja yang perlu untuk di kembangkan, tetapi ranah psikomotorik dan afektifnya juga perlu dikembangkan. Misalkan sekolah mengadakan shalat dhuhur berjama'ah, saat itu air yang tersedia habis, lalu apa yang akan dilakukan peserta didik untuk berusaha mendapatkan air. Apa mereka pergi ke sungai, atau tayamum, jadi guru mengamati dari sisi itu juga.”<sup>76</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pendapat para dosen, pengembangan bahan ajar menurut saudara fawaid dapat dilakukan dengan mengintegrasikan fiqih kebencanaan sedikit demi sedikit. Hanya sebatas dikembangkan oleh pendidik. Oleh karena itu pengembangan ini sangat tergantung dari pendidik dalam mengembangkan bahan ajar agar sesuai dengan kondisi saat ini yang sedang dialami. Karena untuk mengupayakan agar fiqih kebencanaan dapat masuk dalam sebuah bahan ajar membutuhkan proses dan telaah yang memakan waktu lama, sehingga untuk saat ini jika memang dilakukan pengembangan bahan ajar, cukup dikembangkan saja menurut materi yang sesuai. Kemudian fiqih kebencanaan ini juga bisa masuk pada ekstrakurikuler kepramukaan karena dalam pramuka peserta didik dituntut untuk siap dalam kondisi apapun, baik itu kondisi yang normal maupun kondisi yang darurat.

---

<sup>76</sup> Fawaid, *wawancara*, Jember, 20 Juli 2017

Dalam proses upaya pengembangan materi, pasti tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dapat membuat proses pengembangan materi fiqh terkait dengan fiqh kebencanaan menjadi terhalang. Banyak pihak yang setuju dan ada pula pihak yang kurang setuju dengan fiqh kebencanaan. Tentunya masing-masing pihak memiliki pendapat tersendiri. Apalagi fiqh kebencanaan tergolong suatu wacana yang baru dan belum banyak orang mengkajinya lebih mendalam. Di bawah ini akan diuraikan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang mungkin terjadi saat pengembangan bahan ajar fiqh terkait dengan fiqh kebencanaan menurut beberapa dosen IAIN Jember dan beberapa mahasiswa IAIN Jember.

Adapun hambatan yang terjadi saat pengembangan bahan ajar fiqh menurut Bu Fatiyatur Rahmah sebagai berikut:

“Hambatan-hambatan yang terjadi nantinya saat fiqh kebencanaan ini diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran saya rasa adalah faktor waktu. Jadi bagaimana nantinya mengalokasikan waktu agar fiqh kebencanaan ini bisa masuk dalam mata pelajaran fiqh. Khawatirnya, karena materi yang banyak dan waktu yang terbatas sehingga fiqh kebencanaan sulit untuk diintegrasikan dalam mata pelajaran fiqh. Jika dalam hal sosialisasi pada masyarakat yang menjadi salah satu hambatannya mungkin bagaimana mempertemukan antar umat dalam satu majlis untuk mengkaji tentang fiqh kebencanaan, selanjutnya adalah dana untuk mengundang seseorang yang ahli di bidang fiqh kebencanaan.”<sup>77</sup>

Menurut Pak Muhit hambatan dalam mengembangkan bahan ajar terkait dengan fiqh kebencanaan adalah sebagai berikut:

“Untuk hambatan dalam mengintegrasikan fiqh kebencanaan dalam bahan ajar fiqh saya rasa yaitu tadi, jadi tidak bisa dimasukkan dalam satu pembahasan khusus fiqh kebencanaan. karena banyak faktor baik dari segi waktu yang terbatas, materi

<sup>77</sup> Fatiyatur Rahmah, *wawancara*, Jember, 9 Juni 2017

yang masih belum banyak yang mengkaji dan lain sebagainya. Jika hambatan sosialisasi di masyarakat salah satunya adalah mengingat ini adalah fiqh yang dikemas dalam wadah yang baru, mungkin dari yang kapitalis akan memandang fiqh kebencanaan sebagai suatu yang bid'ah, bisa jadi seperti itu. Sama dengan islam nusantara. Fiqh kebencanaan itu sebenarnya kan reaktualisasi fiqh ke kehidupan masyarakat bagaimana fiqh itu menjadi menarik dipelajari oleh masyarakat. sehingga masyarakat akan berfikir ternyata fiqh itu tidak hanya membahas tentang thaharah, masalah ibadah, walaupun sebenarnya bencana ini masuk dalam masalah ibadah. Atau jika dalam masailul fiqh menjadi bab tersendiri.”<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Fathiyatur Rahmah dan Pak Muhit menunjukkan bahwa yang menjadi hambatan dalam pengembangan bahan ajar terkait dengan fiqh kebencanaan adalah waktu. Sehingga sulit untuk mengintegrasikan fiqh kebencanaan dalam satu bab penuh atau dalam satu pembahasan khusus.

Waktu, menjadi faktor pertama yang dipaparkan oleh Bu Fatiyah dalam menghambat upaya pengembangan bahan ajar fiqh terkait dengan pengintegrasian fiqh kebencanaan. materi fiqh yang banyak dan waktu yang terbatas membuat seorang guru harus pandai-pandai dalam mengalokasikan waktu. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan tepat.

Jika dalam sosialisasi di masyarakat yang menjadi faktor penghambat adalah waktu untuk mengumpulkan umat dalam satu majlis dan dana. Masyarakat mempunyai profesi yang berbeda-beda, sehingga waktu luang yang dimiliki juga berbeda-beda. Maka untuk mempertemukan masyarakat dalam satu kesempatan juga tidak mudah. Selain itu dana juga menjadi kendala saat sosialisasi fiqh kebencanaan untuk mendatangkan orang yang lebih ahli di bidang fiqh.

---

<sup>78</sup> Muhit, wawancara, Jember, 16 Juni 2017

Dari hasil wawancara dengan Pak Muhit, dapat dijelaskan bahwa salah satu faktor penghambat dalam upaya pengembangan bahan ajar fiqih terkait dengan fiqih kebencanaan adalah tidak bisanya materi fiqih kebencanaan dimasukkan penuh dalam satu item atau dalam satu pembahasan khusus. Karena waktu tidak memungkinkan. Selain itu fiqih kebencanaan adalah pembahasan yang bisa diintegrasikan dalam bab-bab yang sesuai. Misalkan bab shalat dalam keadaan bencana, maka materi tersebut bisa dimasukkan dalam bab shalat. Hanya sebatas dikembangkan saja sebagai wacana yang relevan dengan keadaan yang saat ini dialami oleh bangsa Indonesia.

Selain tidak bisa dimasukkan dalam satu pembahasan penuh, fiqih kebencanaan masih belum banyak yang mengkaji lebih mendalam, sehingga, materi yang ada pun juga masih sedikit. Hal tersebut juga membuat sulitnya materi fiqih kebencanaan dimasukkan dalam sebuah kurikulum tersendiri.

Dalam hal sosialisasi di masyarakat juga tidak luput dari hambatan. Menurut Pak Muhit salah satu hambatan saat sosialisasi di masyarakat adalah fiqih kebencanaan ini adalah hal yang baru sehingga dikhawatirkan masyarakat menerima ini adalah suatu hal yang *bid'ah*. Walaupun dalam fiqih *bid'ah* dibagi menjadi dua yaitu *bid'ah hasanah* dan *bid'ah dholalah*. Namun dalam ormas tertentu atau golongan orang kapitalis menganggap *bid'ah* adalah suatu hal yang negatif. Karena istilah-istilah seperti fiqih kebencanaan memang tidak banyak orang yang mengetahui.

Sesuai dengan pak muhit, pak uzair damari juga memberikan tanggapan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan bahan ajar adalah ketidaktahuan masyarakat dengan istilah fiqih kebencanaan. adapun menurut beliau sebagai berikut:

“fiqh kebencanaan adalah sebuah istilah yang baru. Sejujurnya, pertama mendengar fiqh kebencanaan ini saya merasa kaget dan merasa heran. Namun kita sebagai orang yang berpendidikan bisa memaklumi bahwa istilah-istilah seperti ini dapat muncul karena adanya ijtihad-ijtihad dari masyarakat. dari situ menurut saya penghambat dalam pengembangan bahan ajar terutama terkait dengan fiqh ini adalah ketidaktahuan baik pendidik maupun peserta didik tentang fiqh kebencanaan ini karena ini merupakan wacana yang baru, dan belum banyak orang yang mengerti dengan istilah ini. Sehingga perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu sebelum memasukkan fiqh kebencanaan dalam sebuah kurikulum baru kemudian ke bahan ajar.”<sup>79</sup>

Hasil wawancara dengan Pak Uzair Damari mengenai hambatan yang terjadi dalam upaya pengembangan bahan ajar fiqh terkait dengan fiqh kebencanaan adalah tergantung dari guru sebagai pendidik di kelas dalam mengkondisikan suasana di dalam kelas dan mengatur waktu saat pembelajaran berlangsung. Kelas yang kondusif membuat tujuan pembelajaran tercapai dengan tepat. Begitu juga pengalokasian waktu yang tepat juga membantu tujuan pembelajaran tercapai. Dengan begitu guru juga bisa mengembangkan bahan ajar sesuai dengan keadaan yang saat ini sedang dialami atau keadaan yang relevan. Dalam dunia pendidikan hal ini disebut dengan metode CTL (*Contextual teaching and learning*). Metode CTL ini adalah sebuah metode di mana memasukkan fenomena yang pernah terjadi ke dalam pembelajaran. Disinilah guru sebagai pengajar dapat mengembangkan materi atau bahan ajar agar sesuai dengan yang menjadi topik nyata saat ini dan proses pembelajaran menjadi tidak monoton. Namun saat guru atau pendidik tidak bisa mengkondisikan kelas, menggunakan metode yang sesuai, dan mengalokasikan waktu dengan tepat maka yang terjadi pembelajaran akan bersifat pasif.

---

<sup>79</sup> Uzair Damari, *wawancara*, Jember, 11 juli 2017



Penggunaan metode CTL (Contextual Teaching And Learning) adalah metode yang tepat untuk mengembangkan materi atau bahan ajar agar sesuai dengan kondisi yang saat ini dialami oleh peserta didik. Melihat keadaan di lapangan bahwa metode ini telah diterapkan dalam metode mata kuliah fiqh praktek. Saat presentasi mahasiswa sudah mulai menerapkan metode ini. Artinya mahasiswa sudah mulai mengaitkan materi yang dipresentasikan dengan keadaan yang pernah terjadi. Namun untuk mengaitkan dengan fiqh kebencanaan masih belum terealisasikan. Masih belum muncul di materi yang dibahas saat itu. Adapun materi yang dibahas saat itu adalah materi tentang perawatan jenazah.<sup>80</sup>

Menurut saudara Fawaid salah satu yang hambatan dalam upaya pengembangan bahan ajar terkait dengan fiqh kebencanaan adalah sebagai berikut:

“yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan bahan ajar terkait semua mata pelajaran agama adalah dari sisi pemerintahnya. Mengapa saya mengatakan demikian mbak, karena pemerintah sekarang lebih menambah jam pelajaran di bidang sains atau pengetahuan umum, dan mengurangi jam pelajaran di mata pelajaran agama. Sedangkan materi agama itu banyak. Dan pemerintah lebih memilih memasukan mata pelajaran yang kurang begitu penting dari pada memasukan mata pelajaran yang penting. Contohnya seperti pramuka lebih di masukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Padahal pendidikan pramuka saya rasa lebih penting dari pada mata pelajaran prakarya. Tapi tidak hanya itu, banyak juga faktor yang menghambat pengembangan bahan ajar. Bisa juga dari pendidik, sarana dan prasarana dan lain sebagainya.”<sup>81</sup>

Hasil wawancara dengan saudara Fawaid mahasiswa Fakultas Tarbiyah

Dan Ilmu Keguruan pada intinya faktor penghambat dalam upaya pengembangan bahan ajar adalah pemerintah. Walaupun tidak hanya pemerintah satu-satunya

<sup>80</sup> Observasi, 04 Mei 2017

<sup>81</sup> Fawaid, *wawancara*, Jember, 20 Juli 2017

yang menjadi penghambat. Bisa juga guru sebagai pengajar dan pendidik juga bisa menjadi penghambat. Selain itu sarana dan prasarana juga tidak lepas dari penyebab hambatan dalam upaya pengembangan bahan ajar. Tetapi menurut saudara Fawaid, pemerintah adalah tombak utama dalam pelaksanaan dunia pendidikan.

Pak Mundir adalah salah satu dosen yang kurang setuju dengan adanya istilah fiqih kebencanaan. adapun alasan beliau sebagai berikut:

“fiqih itu bagaimana seorang memahami terhadap nas baik al-qur’an maupun hadits kemudian dari pemahaman itu muncul perbedaan. Namanya fiqih itu selalu berbeda. maksud saya Jangan-jangan kalimat seperti ini hanya semacam mengada-ada. Nanti jika muncul yang baru maka yang ditakutkan juga akan muncul fiqih yang baru. Fiqih itu menurut saya sudah lengkap. Tapi namanya orang berpendapat atau berijtihad itu tidak ada salahnya. Ada fiqih wanita karena yang dibahas di dalamnya masalah wanita, ada fiqih kebencanaan karena yang dibahas di dalamnya masalah bencana. Kalau prinsip saya fiqih itu sudah lengkap mungkin ini lebih di khususkan pada hal-hal tertentu akhirnya timbul nama fiqih kebencanaan dan lain sebagainya.”<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara dengan pak mundir menunjukkan bahwa fiqih kebencanaan adalah suatu istilah yang baru dalam dunia fiqih. Namun Pak Mundir, berpendapat bahwa beliau tidak menolak secara fanatik, tetapi beliau hanya kurang sepakat atau kurang setuju dengan istilah fiqih kebencanaan. karena menurut beliau, fiqih itu sudah lengkap. Segala hukum islam sudah dibahas dalam fiqih klasik. Tidak perlu adanya pengelompokan terkait dengan istilah yang baru. Karena dalam fiqih sudah dibahas sesuai dengan topik yang bersangkutan meskipun tidak dikhususkan dalam masalah bencana, tetapi sudah dibahas bahwasanya keadaan darurat dalam fiqih menjadi hal yang *ma’fu* (dimaklumi).

<sup>82</sup> Mundir, wawancara, Jember, 20 Juni 2017

### C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

Pada bagian ini dibahas temuan-temuan penelitian tentang urgensi materi fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember yang di dalamnya mencakup perspektif dosen fiqh IAIN Jember mengenai konsep fiqh kebencanaan, dan urgensi materi fiqh kebencanaan perspektif dosen fiqh IAIN Jember.

Untuk mengetahui data tentang urgensi materi fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen IAIN Jember, maka peneliti memperoleh data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh oleh peneliti tersebut tidak berupa angka tetapi dalam bentuk argumentasi. Dalam bentuk argumentasi yaitu informasi yang diperoleh dari dosen IAIN Jember Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan.

Adapun urgensi materi fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember adalah:

#### 1. Konsep fikih kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember

Fiqh kebencanaan adalah upaya memahami bencana dalam konteks *values, principles, dan norms*, artinya memahami bencana dengan perspektif yang sangat kompleks, melibatkan *spectrum* luas dari ajaran

islam. Jadi tidak hanya sekedar hukum melainkan juga membahas segi akidah dan akhlakunya.<sup>83</sup>

Sebagaimana hasil analisis yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan para informan di IAIN Jember menunjukkan bahwa fiqh kebencanaan mempunyai dua sudut yang berbeda dari informan. Ada pihak yang pro dan kontra dengan fiqh kebencanaan. Pihak yang pro atau yang sepakat dengan fiqh kebencanaan menganggap bahwa fiqh kebencanaan adalah sebuah pemahaman mengenai sebuah bencana. Baik itu yang terjadi sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Artinya tindakan yang perlu dilakukan sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan menyikapi sebuah bencana. Bencana dibagi menjadi dua yaitu bencana alam dan bencana non alam. Dalam konteks fiqh kebencanaan, bencana yang dibahas adalah bencana yang dalam ruang lingkup yang menimbulkan korban jiwa dan merugikan masyarakat secara materi dan psikis.

Fiqh kebencanaan berhubungan dengan fiqh lingkungan. Karena bencana yang diakibatkan oleh ikut campur tangan manusia tidak lepas dari pengolahan lingkungan yang kurang tepat, sehingga antara fiqh kebencanaan dan fiqh lingkungan masih keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Fiqh lingkungan ibarat menjadi tameng sebelum bencana yang diakibatkan oleh campur tangan manusia terjadi. Contohnya seperti bencana banjir akibat dari ulah illegal logging, membuang sampah

---

<sup>83</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fiqh Kebencanaan*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015),

di saluran air, dan lain sebagainya. Hal ini dapat diminimalisir dengan masyarakat sadar atau peka terhadap lingkungan dan menjaganya agar ekosistem tetap seimbang.

Adapun yang kontra atau kurang setuju dengan fiqih kebencanaan adalah pak mundir. Beliau tidak menolak secara fanatik, hanya saja pak mundir kurang setuju dengan adanya istilah fiqih kebencanaan. menurut beliau, di dalam fiqih itu sudah lengkap. Segala hukum sudah dibahas di dalamnya tanpa adanya istilah-istilah baru yang muncul seperti fiqih kebencanaan, fiqih kesehatan, fiqih lingkungan, dan lain sebagainya. Misalkan hal yang membahas perawatan jenazah secara masal yang terkena bencana dan dalam keadaan darurat, hal ini sudah dibahas secara mendalam dalam kitab fiqih klasik, seperti kitab fathul qorib dan kitab-kitab fiqih yang lain. Artinya tanpa harus di namakan atau diistilahkan dengan fiqih kebencanaan pun hal tersebut sudah dibahas terlebih dahulu di dalam fiqih klasik. Beliau lebih setuju permasalahan fiqih yang timbul dalam keadaan bencana atau pasca bencana disebut dalam pembahasan fiqih kontemporer atau fiqih-fiqih yang membahas masalah-masalah fiqih kekinian.

## 2. Urgensi materi fiqih kebencanaan dalam perspektif dosen fiqih IAIN Jember

Urgensi atau pentingnya fiqih kebencanaan menurut dosen IAIN Jember adalah melihat negara Indonesia adalah negara yang rawan dengan bencana, sehingga perlu adanya materi yang memberikan sebuah

pemahaman mengenai bencana tersebut, baik itu sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan pasca terjadi bencana dilihat dari sudut pandang islam. Sehingga bencana tidak dimaknai sebuah hal yang menimbulkan kesusahan atau kerusakan saja tetapi ada hikmah dibalik semuanya. Namun banyak masyarakat belum banyak yang mengetahuinya sehingga perlu adanya pengembangan atau sosialisasi terkait dengan materi fiqih kebencanaan.

Semua tergantung kepada kepekaan masyarakat dalam merasakan masalah, dan kemampuan melihat segi positif hadirnya masalah tersebut. Sebab di setiap peristiwa selalu ada hikmah dan pelajaran. Demikian pula dalam bencana selalu ada hikmah.<sup>84</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat mengetahui fiqih kebencanaan adalah dengan cara mengembangkan materi pembelajaran terkait dengan materi fiqih kebencanaan.

Pengembangan materi pembelajaran tidak cukup mengandalkan pada buku teks saja, akan tetapi guru mencari sumber-sumber lain yang relevan seperti melalui majalah, jurnal, laporan hasil penelitian, akses internet, dan lain sebagainya. Agar bahan atau materi yang dikembangkan menunjang terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan, Hilda Taba mengutip dari S. Nasution (1986:69), menjelaskan kriteria dalam merumuskan dan mengembangkan bahan pembelajaran yaitu:

---

<sup>84</sup> Agus Mustofa, *Menghindari Abad Bencana*, (Surabaya:PADMA Press),226

- a) Bahan harus sahih (*valid*) dan berarti (*significant*) sesuai dengan pembangunan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- b) Bahan harus relevan dengan sosial siswa.
- c) Bahan harus mengandung keseimbangan antara kedalaman dan keluasan.
- d) Bahan pelajaran harus mencakup berbagai ragam tujuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap.<sup>85</sup>

Sebagaimana hasil analisis yang didapat dari beberapa wawancara dengan informan menunjukkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bahan ajar fiqih terkait dengan fiqih kebencanaan adalah mengintegrasikan sedikit demi sedikit materi-materi fiqih kebencanaan ke dalam bab yang sesuai. Melihat Indonesia yang rawan dengan bencana, membuat bahan ajar perlu dikembangkan agar sesuai dengan kondisi yang saat ini dialami oleh peserta didik. Tidak dikhususkan dalam mata pelajaran fiqih saja tetapi juga mata pelajaran yang lain seperti mata pelajaran aqidah akhlak, maupun al-qur'an hadits. Misalkan di mata pelajaran fiqih adalah saat membahas mengenai bab shalat, maka fiqih kebencanaan dapat dikembangkan ke dalam aspek thaharah, shalat dalam keadaan darurat, shalat dalam aurat yang tidak tertutup sempurna, tempat yang kurang bersih, dan lain sebagainya. Jika diintegrasikan dalam pelajaran aqidah akhlak maka bisa dikembangkan dalam bab akhlak baik

---

<sup>85</sup> Mashudi dan H. Syamsudini, *Micro Teaching*, (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 150

dan akhlak tercela, cara menyikapi bencana apakah bencana suatu azab atau suatu hikmah, dan cara gotong royong pasca terjadinya bencana. Jika diintegrasikan dalam mata pelajaran al-qur'an hadits dapat dikembangkan dalam ayat-ayat atau hadits yang berhubungan dengan bencana, lingkungan, dan lain sebagainya.

Di dalam upaya dalam pengembangan materi pembelajaran terkait dengan fiqh kebencanaan terdapat hambatan-hambatan yang terjadi. Sebagaimana hasil analisis yang di dapat dari wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa hambatan yang mungkin terjadi dalam upaya pengembangan bahan ajar yang terkait dengan fiqh kebencanaan adalah dari segi waktu. Karena jumlah materi yang banyak dari materi fiqh sendiri dan waktu pelajaran yang terbatas membuat fiqh kebencanaan tidak bisa diintegrasikan dalam satu pokok pembahasan. Artinya tidak bisa dijadikan satu item tersendiri atau satu bab tersendiri melainkan harus dipecah sedikit-sedikit dalam pembahasan yang sesuai yang sudah dibahas sebelumnya.

Selain waktu hambatan yang dapat terjadi dalam upaya pengembangan bahan ajar terkait dengan fiqh kebencanaan adalah pemahaman dari masing-masing individu. Karena fiqh kebencanaan ini adalah suatu materi yang baru dimana masih belum banyak masyarakat yang mengetahui arti dari istilah fiqh kebencanaan. materi tentang fiqh kebencanaan sudah ada tetapi terkait dengan pembahasan yang lebih mendalam atau penelitian yang lebih mendalam mengenai fiqh



kebencanaan ini masih sedikit, sehingga membuat fiqh kebencanaan belum banyak diketahui oleh masyarakat luas.

Terkait dengan sosialisasi fiqh kebencanaan terhadap masyarakat, yang menjadi hambatan adalah waktu untuk mengumpulkan umat dalam satu majlis untuk membahas mengenai fiqh kebencanaan. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki profesi yang berbeda-beda dan keperluan yang berbeda sehingga akan sulit untuk mengumpulkan masyarakat dalam satu majlis.

Karena fiqh kebencanaan adalah suatu istilah yang baru dan belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang istilah fiqh kebencanaan, ditakutkan bagi masyarakat yang fanatik akan menganggap fiqh kebencanaan ini sebuah bid'ah. Sehingga masyarakat akan menganggap negatif terhadap fiqh kebencanaan ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa proses penelitian, berdasarkan pemaparan data, analisis dan pembahasan data, sebagai akhir dari skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember mempunyai dua sudut pandang. Hal ini sudah biasa dalam hal berpendapat. Salah satu informan kurang menyetujui fiqh kebencanaan tersebut. Bukan menolak secara fanatik, hanya saja kurang setuju dengan adanya istilah fiqh kebencanaan. karena menurut pak mundir, fiqh klasik sebenarnya sudah sangat lengkap, tidak perlu dimunculkan istilah-istilah baru terkait dengan fenomena yang saat ini sedang terjadi.
2. Urgensi materi fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember adalah pentingnya fiqh kebencanaan di kembangkan dan di sosialisasikan karena istilah fiqh kebencanaan belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. Materi fiqh kebencanaan sudah ada tetepi dalam pendidikan formal masih belum muncul materi fiqh kebencanaan. Dalam proses pengembangan dan sosialisasi tentu tidak lepas dari hambatan yang dapat terjadi. Adapun hambatan yang dapat terjadi dalam upaya pengembangan bahan ajar fiqh terkait dengan materi fiqh kebencanan adalah waktu. Kemudian yang menjadi penghambat pengembananagan bahan ajar terkait dengan fiqh kebencanaan adalah fiqh kebencanaan

adalah istilah yang baru sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui istilah fiqih kebencanaan.

## **B. Saran-Saran**

Berpijak dari hasil penelitian dan keadaan yang ada di lapangan, pada bagian ini peneliti memberikan saran-saran atau gagasan sebagai bahan pertimbangan tentang urgensi materi fiqih kebencanaan dalam perspektif dosen IAIN Jember. Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Karena Indonesia adalah negara yang rawan dengan bencana, hendaknya dosen IAIN Jember menginisiasi agar materi fiqih kebencanaan ini dapat diterapkan atau diintegrasikan dalam mata kuliah yang terkait.
2. Untuk Mahasiswa terutama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat lebih peka dengan situasi yang dialami negara Indonesia saat ini sehingga dapat mengembangkan materi sesuai dengan keadaan yang terjadi.

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2010. *Mushaf Al-Qur'an Al-Azhar*. Bandung: Jabal.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fitriana, Aprisa Dwi. 2015. *Pengembangan Modul Fiqih Sebagai Bahan Ajar Untuk Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Negeri*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Skripsi
- Lestari, Ika. 2013. *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*. Padang: Akademia Permata.
- Khafidhoh. 2011. *Teologi Bencana Dalam Perspektif Quraish Shihab*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Tesis
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2015. *Fikih Kebencanaan*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Mashudi dan H. Syamsudini. 2010. *Micro Teaching*. Jember: STAIN Jember Press.
- Mulyasa . E. 2013. *Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan menyenangkan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Agus. *Menghindari Abad Bencana*. Surabaya: PADMA Press.
- Nawa Putra, Winardi dan Kun Wazis. 2006. *Belajar Dari Alam:Tetesan Air Mata Saat Bencana Melanda Kota Santri*. Jember: Institut of Civil Society (ICS).
- Prastowo , Andi. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif* . Jogjakarta: DIVA Press
- Purwana , Rachmadhi. 2013. *Manajemen Kedaruratan Kesehatan Lingkungan Dalam Kejadian Bencana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ridwan, Hasan. 2009. *Fikih Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Riva'i , Moh. 1995. *Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.

- Sahlan, Moh. 2013. *Evaluasi Pembelajaran*. Jember: STAIN Jember Press.
- Saleh , Hasan, dkk. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir Al-misbah: pesan, kesan, dan keserasian al-qur'an cet ke-II*. Jakarta: lentera hati
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni , V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustakabarupress.
- Sukmadinata , Nana Syaodih. 2002. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Wahyuning, Linda. 2010. *Bencana Alam Perspektif Al-qur'an: Kajian Tematik Terhadap Istilah Fasad Dalam Al-qur'an*. STAIN Jember: Skripsi.
- Yusuf , A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-undang RI. No. 24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana  
[Http://Dianhusadadanagueree.blog.spot.com/p/prosedur/pengembangan/bahan/ajar.html?m=1](http://Dianhusadadanagueree.blog.spot.com/p/prosedur/pengembangan/bahan/ajar.html?m=1)

IAIN JEMBER

## MATRIK PENELITIAN KUALITATIF

Judul	Fokus penelitian	Kajian teori	Sumber data	Metode	Hasil
Urgensi Materi Fiqih Kebencanaan Dalam Perspektif Dosen Fiqih IAIN Jember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana konsep fiqih kebencanaan dalam perspektif dosen fiqih IAIN Jember?</li> <li>2. Bagaimana urgensi materi fiqih kebencanaan dalam perspektif dosen fiqih IAIN Jember?</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiqih kebencanaan adalah upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bencana dari tiga aspek, yaitu aspek nilai dasar (<i>al-qiyam-al-asaasiyyah/basic values</i>), prinsip umum (<i>al-ushul al-kulliyah/general principles</i>), dan aspek praktis (<i>al-ahkam al-far'iyah/concrete rulings</i>) yang sejalan dengan agama islam dalam menanggulangi bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi bencana.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. informan <ul style="list-style-type: none"> <li>• dosen fiqih IAIN Jember</li> <li>• Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Jember</li> </ul> </li> <li>2. dokumenter</li> <li>3. kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif jenis deskriptif</li> <li>2. dengan menggunakan <i>purposive sampling</i></li> <li>3. metode pengumpulan data <ul style="list-style-type: none"> <li>• wawancara</li> <li>• observasi</li> <li>• dokumen</li> </ul> </li> <li>4. analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif model Miles and Huberman</li> <li>5. keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. fiqih kebencanaan mendapat dua sudut pandang yang berbeda dari dosen IAIN jember. Ada yang setuju mengenai istilah fiqih kebencanaan dan ada yang kurang setuju mengenai istilah fiqih kebencanaan.</li> <li>2. urgensi materi fiqih kebencanaan dalam perspektif dosen IAIN Jember adalah melihat Indonesia yang sering terjadi bencana besar maka materi fiqih kebencanaan dikaitkan dengan pengembangannya ke dalam materi fiqih. Karena materi fiqih kebencanaan sudah ada tetapi masih belum muncul dalam mata pelajaran. Sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang fiqih kebencanaan.</li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosida Ilmavanti

NIM : 084 131 042

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan/ Prodi : Pendidikan Islam/ Pendidikan Agama Islam (PAI)

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 21 September 2017

Saya yang menyatakan,



**Rosida Ilmavanti**  
NIM. 084 131 042

## PEDOMAN PENELITIAN

### A. Pedoman Observasi

1. Kondisi objektif IAIN Jember
2. Perkuliahan fiqh praktek di IAIN Jember

### B. Pedoman Wawancara

<b>Fokus penelitian</b>	<b>wawancara</b>	<b>informan</b>
1. Bagaimana konsep fiqh kebencanaan dalam perspektif dosen fiqh IAIN Jember?	a) Perkenalan b) bagaimana fiqh kebencanaan menurut bapak/ibu? c) Apakah bapak/ibu setuju atau sepakat dengan istilah fiqh kebencanaan ini?	a) Dosen fiqh IAIN Jember b) Mahasiswa FTIK IAIN Jember
2. Bagaimana urgensi materi fiqh kebencanaan dalam perpektif dosen fiqh IAIN Jember?	a) Mendengar pemaparan bapak/ibu mengenai fiqh kebencanaan, apakah fiqh kebencanaan ini suatu hal yang penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat? b) dikaitkan dengan dunia	



	<p>pendidikan formal, menurut bapak/ibu bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar fiqih kebencanaan ini masuk dalam materi fiqih? karena sejauh pengamatan saya, fiqih kebencanaan belum terrealisasi dalam materi fiqih.</p> <p>c) Terkait dengan upaya yang bisa dilakukan, hambatan tentu akan tetap terjadi. Menurut bapak/ibu hambatan apa yang dapat terjadi jika materi fiqih kebencanaan dimasukkan dalam materi fiqih?</p>	
--	--	--





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Mataram No. 1 Margi Jember, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487350, 427065  
Fax (0331) 427065, Web: [www.iajn-jember.ac.id](http://www.iajn-jember.ac.id), email: [info@iajn-jember.ac.id](mailto:info@iajn-jember.ac.id)

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
**Nomor : B 170/L.20/3a/PP.00.9/05/2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. H. Abdullah, M.H.I  
NIP : 19760203 200212 1 003  
Pangkat/Gol : PembI(IV/a)  
Jabatan : Lektor Kepala/Dekan FTIK  
Unit Kerja : IAIN Jember

Menerangkan Bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Rosida Ilmayanti  
Nim : 084131042  
Semester : VIII  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Islam  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Dijinkan melakukan penelitian di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mulai Tanggal 05 Juni 2017 sampai 05 September 2017 Dengan :

**"Urgensi Materi Fiqih Kebencanaan Dalam Perspektif Dosen Fiqih IAIN Jember"**

Demikian surat ijin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Mei 2017

An. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik

  
**Khorrul Faizin, M.Ag**

NIP. 19710612 200604 1 001

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN  
DI IAIN JEMBER**

No	Tanggal/Bulan/Tahun	Jeniskegiatan	Paraf
1.	31/Mei/2017	Mengurus surat izin penelitian	
2.	09/Juni/2017	Wawancara dengan Bu Fathiyatur Rahmah	
3.	12/Juni/2017	Wawancara dengan Bapak Mursalim	
4.	16/Juni/2017	Wawancara dengan Bapak Muhit	
5.	20/Juni/2017	Wawancara dengan Bapak Mundir	
6.	11/Juli/2017	Wawancara dengan Bapak Uzair Damari	
7.	14/Juli/2017	Wawancara dengan Khoirul Rijal	
8.	20/Juli/2017	Wawancara dengan M. Fawaid Al-Maki	
9.	04/Agustus/2017	Permohonan surat pernyataan telah selesai melakukan penelitian	

Jember, 06 Agustus 2017

A.n. Dekan,

Khoirul Fajrin, M.Ag. Dekan Bidang Akademik



Khoirul Fajrin, M.Ag.

NIP. 197106122006041 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER**  
**FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550, 427503  
Fas (0331) 427005, Web: [www.iainjember.ac.id](http://www.iainjember.ac.id), email: [info@iainjember.ac.id](mailto:info@iainjember.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : B 2145/In.20/3/PP.00.9/08/2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. H. Abdullah, M.H.I  
NIP : 19760203 200212 1 003  
Pangkat/Gol : Pembii/(IV/a)  
Jabatan : Lektor Kepala/Dekan FTIK  
Unit Kerja : IAIN Jember  
Menerangkan Bahwa mahasiswa berikut ini :  
Nama : Rosida Ilmayanti  
Nim : 084131042  
Semester : VIII  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Islam  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember terhitung 05 Juni sampai 05 September 2017 dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul:

**“Urgensi Materi Fiqih Kebencanaan Dalam Perspektif Dosen Fiqih IAIN Jember”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 Agustus 2017

An. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**Asyudul Faizh, M.Ag**  
NIP. 19730812 200604 1 001

## DOKUMENTASI





# IAIN JEMBER



# IAIN JEMBER



## BIODATA PENULIS



Nama : Rosida Ilmayanti

NIM : 084 131 042

TTL : Banyuwangi, 10 Oktober 1994

Alamat : Jl. K.H Wahid Hasyim RT 08/ RW 002

Dusun Maron Desa Genteng kulon

Kecamatan Genteng Kabupaten

Banyuwangi

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan/Prodi : Pendidikan Islam/Pendidikan Agama Islam (PAI)

### RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. TK Assa'adah Genteng Banyuwangi
2. SDN 05 Genteng Banyuwangi
3. MTs Negeri Genteng Banyuwangi
4. MAN Genteng Banyuwangi
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2013- 2017

Jember, 21 September 2017

Yang membuat

**Rosida Ilmayanti**